



PUTUSAN
Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Ipong Als Ipong
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/20 Januari 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Marelan III Lingkungan IV Terjun Kecamatan Medan Marelan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Rahmad Ipong als Ipong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HESTY**

SIDABUTAR, SH., Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN.Lbp tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pernyataan tanggal 06 Juli 2020, Terdakwa secara tertulis menyatakan telah mencabut untuk didampingi oleh Advokat/Prodeo yang ditunjuk dan ditetapkan Majelis Hakim dan untuk selanjutnya dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu **ALI SOFYAN RAMBE, SH. MH., FERDINAND SEMBIRNG, SH., dan LASMA SINAMBELA, SH.**, Kesemuanya adalah Para Advokat yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan No. 56 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/344/HK. 00/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD IPONG als IPONG bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membantu melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Primair .

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD IPONG als IPONG dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario plat BM 5383 RW
Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah maroon dengan tulisan depan "Under Armour"
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
 - 1 (satu) pasang sepatu sport warna abu-abuDipergunakan dalam berkas perkara An. Muhammad Ridwan Ismail als Iwan Mancung
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dan permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 09 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dinyatakan tidak bersalah dan perbuatannya tersebut adalah merupakan pembelaan terpaksa untuk mempertahankan kehormatan Rumah Tangga saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD IPONG ALS IPONG bersama, Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, Rismawadi Als Aris (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) dan Aseng (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2019, bertempat di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun Kecamatan hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung (berkas perkara terpisah) yang merupakan menantu terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong mendatangi rumah terdakwa di Jalan Marelان III Pasar III Lingkungan IV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان untuk membahas permasalahan yang dihadapi saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dengan saksi Rini Alpianti yang telah melakukan perselingkuhan dengan Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi dimana saat itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung merasa sangat sakit hati dan kesal kepada Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi, dimana pada saat itu Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi menghubungi terdakwa dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mendengar pembicaraan antara Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi dengan terdakwa lalu Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi mengatakan “Maka Pak Wa...?” dijawab saksi Rrahmad Ipong Als Ipong “Pak Wa melaut..” lalu Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi mengatakan kepada terdakwa “Pak Wa mau kubuat perhitungan dengan dia..” kemudian dijawab terdakwa “Jangan gak usah lah begitu, kalau mau pulang ya pulang lah..” setelah mendengar perkataan tersebut lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan kepada terdakwa “Kalo kek gini pak aku gak terima, kalau pun pulang dia (Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi) aku pun habis, makanya aku pun tetap mau menghabisi (membunuh) dia..” lalu dijawab terdakwa “Aku pun gitu juga..tetap kuhabisi dia”, selanjutnya mertua perempuan terdakwa yaitu saksi Purwanti Als Bu Pur mengatakan “Aku pun udah bengkok mata ku nangis karena dia, aku pun udah sakit hati ku, aku pun mau kuhabisi dia...” dengan alasan karena perselingkuhan antara saksi Rini Alfianti dengan Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi tersebut yang membuat mereka sakit hati terhadap Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi.

Pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekiyar pukul 10.00 Wib ketika terdakwa berada diwarungnya di Gabion Belawan bertemu dengan Aseng (DPO) lalu terdakwa menceritakan kepada Aseng (DPO) tentang permasalahan rumah tangga saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dimana anak terdakwa yaitu saksi Rini Alpianti yang merupakan istri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung telah melakukan perselingkuhan dengan Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi dimana Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi telah membawa istri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung beserta anaknya ke Jakarta dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung telah berencana untuk menghabisi nyawa Almarhum

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ihsan Ilahi apabila Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi pulang ke Medan, lalu terdakwa menawarkan kepada Aseng (DPO) dengan mengatakan “Sanggup kau Seng ngabisi Ihsan itu” dijawab Aseng “Sanggup Kek, serahkan semua sama ku” kemudian dijawab terdakwa “Betul sanggup kau Seng kal;au sanggup biar saya bilang ke Bang Iwan” dan Aseng (DPO) menyanggupinya.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 Wib saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan “Wan kau ke kede dulu (Gabion), ini anak mu udah dibawa pulang...” lalu dijawab saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung “Mamaknya mana...?” dijawab terdakwa “Mamak nya gak tau kami, pokoknya kau datang dulu kemari...” setibanya saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung di Gabion dimana pada saat itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertemu dengan Aseng (DPO) yang sedang duduk-duduk diwarung terdakwa lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertanya kepada terdakwa “Macam mana Pak masalah saya ini” lalu dijawab terdakwa “Ya aku udah bilang sama Aseng” kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertanya kepada Aseng (DPO) “Seng, ya udah kau ngomong langsung sama Bang Iwan” lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan kepada Aseng (DPO) “Jadi kek mana masalahku ini Seng, jadi gak kau eksekusi itu, kan da dibilang kakek” dijawab Aseng (DPO) “Iya aku sanggup karena aku memikirkan kakek sama nenek” mendengar perkataan Aseng (DPO) tersebut lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan kepada terdakwa “Tolong tanyakan sama si Aseng sanggup apa gak ngabisi si Ihsan” lalu dijawab Aseng (DPO) “Iya oke-oke aja tunggu dulu aku manggil kawanku” ditanya terdakwa “Sama siapa kau Seng?” dijawab Aseng “Aku cari kawan kek si Aris” lalu terdakwa menyuruh Aseng (DPO) untuk menjemput saksi Rismawadi Als Aris (berkas terpisah) dengan mengatakan “Bawak kemari Arisnya biar kita bicarakan bayarannya sama Bang Iwan” selanjutnya Aseng (DPO) pergi menjemput saksi Rimawadi Als Aris dengan mengendarai sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris ketempat tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Seng (DPO) merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi didalam warung terdakwa, setelah bertemu dengan saksi Rismawadi Als Aris lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Rismawadi Als Aris “ Ris. Macam mana ini udah kumpul, langsung ngomong kau sama Bang Iwan” lalu saksi Risawadi Als Aris mengatakan kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung “Jadi gimana ni bang Iwan masalah pembayaran

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutnya, karena saya memikirkan kakek sama nenek ininya makanya aku mau” lalu dijawab saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung “Kalau kalian habisi Ikhsan saya sanggup ngasih tiga juta” kemudian saksi Rismawadi Als Aris minta tambahan kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menambahi Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) sehingga kesepakatan untuk biaya melakukan pembunuhan tersebut seluruhnya Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) lalu Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris mengatakan kepada terdakwa “Kami gak punya kereta” lalu terdakwa menyuruh Aseng dan saksi Rismawadi Als Aris untuk mencari sepeda motor yang akan dipergunakan oleh Aseng dan saksi Rismawadi Als Aris, kemudian Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris meminta uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor dan pulsa, lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung berkata kepada saksi Purwanti Als Bu Ipur “Bu kasih duit sama orang itu Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah)” lalu saksi Purwanti Als Bu Ipur memberikan uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) kepada Aseng (DPO), kemudian Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan terdakwa masih tinggal diwarung sementara itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bersama saksi Purwanti Als Bu Ipur pergi ke rumah Lek Rudy untuk menyelesaikan permasalahan perselingkuhan tersebut secara mediasi, pada saat terdakwa sedang berada diwarungya datang Aseng bersama saksi Rismawadi Als Aris dengan mengendarai sepeda motor lalu mereka memantapkan rencana untuk proses pelaksanaan menghabis nyawa Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi, dimana terdakwa mengatakan bahwa Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi saat itu sedang berada di rumah saksi Maya Andayani Als Maya yang merupakan anak kandung terdakwa di Pasar 8 Jalan Nusa Indah Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, setelah mengetahui keberadaan Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi lalu terdakwa bersama Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris menyusun rencana membawa Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi keluar dari dalam rumah saksi Maya Andayani Als Maya, setelah terjadi kesepakatan sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Maya Andayani Als Maya dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Sampan warna Pink BM 5383 RW untuk menjemput Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi sedangkan Aseng (DPO) dan Rismawadi Als Aris berangkat terlebih dahulu menunggu terdakwa disimpang keluar masuk rumah saksi Maya Andayani Als Maya, namun ketika terdakwa sampai disimpang untuk masuk kedalam rumah anak terdakwa tersebut terdakwa bertemu dengan

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris yang berboncengan mengendarai sepeda motor lalu Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris mengajak terdakwa kembali ke arah Marelان untuk mengikutinya dari belakang guna mencari lokasi tempat pembunuhan Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi lalu Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris membawa terdakwa kelokasi diareal perkebunan tebu di Dusun XX Tanjung Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak dengan mengatakan "Disini aja kita nanti ngerjainnya, nanti kalau kakek kami potong jalan pelan-pelan aja dan seolah-olah kakek kami begal" dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris kembali kerumah saksi Maya Andayani Als Maya untuk menjemput korban Muhammad Ikhsan Ilahi sambil berjalan beriringan dan sesampainya disimpang rumah saksi Maya Andayani Als Maya lalu Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris menunggu disimpang sedangkan terdakwa langsung menuju kerumah saksi Maya Andayani Als Maya, setibanya dirumah saksi Maya Andayani Als Maya terdakwa bertemu dengan saksi Maya Andayani Als Maya dan suaminya bernama Adam Dani Als Adam serta korban Muhammad Ikhsan Ilahi, lalu terdakwa mengatakan "Dam, ini pesan mamakmu bapak suruh jemput Ikhsan pulang untuk didamaikan", kemudian terdakwa bersama Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi pergi keluar meninggalkan rumah saksi Maya Andayani Als Maya dengan membonceng Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi sedangkan Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris mengikuti terdakwa dari arah belakang, kemudian terdakwa membawa Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi menuju lokasi yang telah ditentukan dan setelah sampai di Jalan Aspal Perkebunan tebu Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris memotong laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang membonceng Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi sehingga terdakwa memperlambat laju sepeda motornya, setelah tiba dilokasi yang telah ditentukan Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dengan posisi berdiri menghadang laju sepeda motor terdakwa dan karena mendapat hadangan dari Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris langsung menyerang Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi dengan menusukkan 1(satu) bilah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya ke tubuh Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi dari arah samping kiri Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi dimana pada saat itu posisi terdakwa masih berada diatas sepeda motor sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan pada saat itu Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi sempat berlari masuk

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam jip kearah kebun tebu namun Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi terus dikejar oleh Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris dimana pada saat itu terdakwa mendengar teriakan Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi minta tolong dengan mengatakan "Tolong kek, tolong kek..." namun terdakwa tidak menghiraukan teriakan Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi tersebut, kemudian terdakwa langsung berdiri sambil menarik sepeda motornya yang sebagian bannya masuk kedalam parit dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut kembali kearah Marelان dan langsung menuju kerumah terdakwa, sekitar setengah jam kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris datang kerumah terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "Sudah selesai" lalu Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris meminta uang jasa karena telah menghabisi nyawa Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung yang telah dijanjikan tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dengan mengatakan "Wan, ini orang ini sudah disini, orang ini minta duit (maksudnya Aseng dan saksi Rismawadi Als Aris)" dijawab terdakwa "Aku dibagan loh Pak, jauh...orang itu minta betapa..." dijawab terdakwa "Gopek (Rp.500.000.-lima ratus ribu rupiah)" dijawab saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung "Kalo memang ada bapak kasih aja dulu" lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertanya kepada terdakwa apakah Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris telah berhasil menghabisi nyawa Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi lalu dijawab terdakwa "Sudah selesai" dan Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi telah meninggal dunia.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Rismawadi Als Aris datang menemui saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dengan mengatakan "Mana uangnya...." kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung memberikan uang sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rismawadi Als Aris dan setelah menerima uang tersebut lalu saksi Rismawadi Als Aris langsung meninggalkan rumah saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dan sejak saat itu terdakwa tidak bertemu lagi dengan Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib atas petunjuk dari saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Hamparan Perak, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Hamparan Perak guna mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi yang mengakibatkan Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi meninggal dunia.

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Ihsan Ilahi Nomor : ____ /XII/RSBM/VER/2019 tanggal 21 Desember 2019 dan berdasarkan Visum Et Repertum dAris Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Ismurizal,S.H,Sp.F Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi diambil kesimpulan bahwa :

- Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada pertengahan pipi sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai luka tusuk pada dada bawah sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri, dijumpai luka tusuk pada perut kanan panjang, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada pinggang sebelah kanan, dijumpai empat luka tusuk pada pinggang kiri, luka tusuk satu pada pinggang kiri atas, dijumpai luka tusuk kedua ke arah kanan, dijumpai luka tusuk ketiga dibawah luka tusuk dua ke arah kiri, dijumpai luka tusuk empat dibawah luka tusuk tiga ke arah kiri, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bagian atas, luka tusuk satu pada tangan atas bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan atas bagian dalam, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bawah, luka tusuk satu pada tangan bawah bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kiri bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan kiri bawah bagian dalam, dijumpai dua luka tusuk pada tangan kanan bagian bawah, luka tusuk satu pada tangan kanan (luka tangkis), dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kanan bawah bagian luar (luka tangkis), dijumpai luka tusuk pada paha kiri atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk pada paha kiri bawah bagian dalam.
- Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kanan mengenai sela iga kedua, dijumpai resapan darah pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai resapan darah pada dada bawah sebelah kanan mengenai sela iga keempat, kelima dan keenam, dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri mengenai sela iga ke empat dan kelima, dijumpai luka tusuk tembus pada paru bagian kiri atas, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga paru kiri dan kanan bawah, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada kantung jantung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



jantung bagian atas sebelah kiri, dijumpai darah dan bekuan darah didalam rongga jantung, dijumpai resapan darah pada perut kanan atas mengenai sela iga delapan dan sembilan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah mengenai sekat rongga dada, dijumpai resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri bagian luar, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang sebelah kanan bagian luar mengenai hati sebelah kanan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri mengenai limpa bagian tengah, dijumpai paru, hati, limpa berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka tusuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD IPONG ALS IPONG bersama, Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, Rismawadi Als Aris (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) dan Aseng (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2019, bertempat di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun Kecamatan hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung (berkas perkara terpisah) yang merupakan menantu terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong mendatangi rumah terdakwa di Jalan Marelان III Pasar III Lingkungan IV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان untuk membahas permasalahan yang dihadapi saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dengan saksi Rini Alpianti yang telah melakukan perselingkuhan dengan Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi dimana saat itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung merasa sangat sakit hati dan kesal kepada Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi, dimana pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi menghubungi terdakwa dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mendengar pembicaraan antara Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi dengan terdakwa lalu Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi mengatakan "Maka Pak Wa...?" dijawab saksi Rrahmad Ipong Als Ipong "Pak Wa melaut.." lalu Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi mengatakan kepada terdakwa "Pak Wa mau kubuat perhitungan dengan dia.." kemudian dijawab terdakwa "Jangan gak usah lah begitu, kalau mau pulang ya pulang lah.." setelah mendengar perkataan tersebut lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan kepada terdakwa "Kalo kek gini pak aku gak terima, kalau pun pulang dia (Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi) aku pun habis, makanya aku pun tetap mau menghabisi (membunuh) dia.." lalu dijawab terdakwa "Aku pun gitu juga..tetap kuhabisi dia", selanjutnya mertua perempuan terdakwa yaitu saksi Purwanti Als Bu Pur mengatakan "Aku pun udah bengkok mata ku nangis karena dia, aku pun udah sakit hati ku, aku pun mau kuhabisi dia..." dengan alasan karena perselingkuhan antara saksi Rini Alfianti dengan Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi tersebut yang membuat mereka sakit hati terhadap Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi.

Pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekisar pukul 10.00 Wib ketika terdakwa berada diwarungnya di Gabion Belawan bertemu dengan Aseng (DPO) lalu terdakwa menceritakan kepada Aseng (DPO) tentang permasalahan rumah tangga saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dimana anak terdakwa yaitu saksi Rini Alpianti yang merupakan istri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung telah melakukan perselingkuhan dengan Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi dimana Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi telah membawa istri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung beserta anaknya ke Jakarta dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung telah berencana untuk menghabisi nyawa Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi apabila Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi pulang ke Medan, lalu terdakwa menawarkan kepada Aseng (DPO) dengan mengatakan "Sanggup kau Seng ngabisi Ihsan itu" dijawab Aseng "Sanggup Kek, serahkan semua sama ku" kemudian dijawab terdakwa "Betul sanggup kau Seng kal;au sanggup biar saya bilang ke Bang Iwan" dan Aseng (DPO) menyanggupinya.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 Wib saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan "Wan kau ke kede dulu (Gabion), ini anak mu udah dibawa pulang..." lalu dijawab saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung "Mamaknya mana...?" dijawab terdakwa "Mamak nya gak tau kami, pokoknya kau datang dulu kemari..." setibanya saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung di Gabion

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertemu dengan Aseng (DPO) yang sedang duduk-duduk diwarung terdakwa lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertanya kepada terdakwa "Macam mana Pak masalah saya ini" lalu dijawab terdakwa "Ya aku udah bilang sama Aseng" kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertanya kepada Aseng (DPO) "Seng, ya udah kau ngomong langsung sama Bang Iwan" lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan kepada Aseng (DPO) "Jadi kek mana masalahku ini Seng, jadi gak kau eksekusi itu, kan da dibilang kakek" dijawab Aseng (DPO) "Iya aku sanggup karena aku memikirkan kakek sama nenek" mendengar perkataan Aseng (DPO) tersebut lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan kepada terdakwa "Tolong tanyakan sama si Aseng sanggup apa gak ngabisi si Ihsan" lalu dijawab Aseng (DPO) "Iya oke-oke aja tunggu dulu aku manggil kawanku" ditanya terdakwa "Sama siapa kau Seng?" dijawab Aseng "Aku cari kawan kek si Aris" lalu terdakwa menyuruh Aseng (DPO) untuk menjemput saksi Rismawadi Als Aris (berkas terpisah) dengan mengatakan "Bawak kemari Arisnya biar kita bicarakan bayarannya sama Bang Iwan" selanjutnya Aseng (DPO) pergi menjemput saksi Rimawadi Als Aris dengan mengendarai sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris ketempat tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Seng (DPO) merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi didalam warung terdakwa, setelah bertemu dengan saksi Rismawadi Als Aris lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Rismawadi Als Aris "Ris. Macam mana ini udah kumpul, langsung ngomong kau sama Bang Iwan" lalu saksi Risawadi Als Aris mengatakan kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung "Jadi gimana ni bang Iwan masalah pembayaran diutnya, karena saya memikirkan kakek sama nenek ininya makanya aku mau" lalu dijawab saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung "Kalau kalian habisi Ikhsan saya sanggup ngasih tiga juta" kemudian saksi Rismawadi Als Aris minta tambahan kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menambahi Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) sehingga kesepakatan untuk biaya melakukan pembunuhan tersebut seluruhnya Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) lalu Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris mengatakan kepada terdakwa "Kami gak punya kereta" lalu terdakwa menyuruh Aseng dan saksi Rismawadi Als Aris untuk mencari sepeda motor yang akan dipergunakan oleh Aseng dan saksi Rismawadi Als Aris, kemudian Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris meminta uang sebesar

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor dan pulsa, lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung berkata kepada saksi Purwanti Als Bu Ipur "Bu kasih duit sama orang itu Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah)" lalu saksi Purwanti Als Bu Ipur memberikan uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) kepada Aseng (DPO), kemudian Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan terdakwa masih tinggal diwarung sementara itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bersama saksi Purwanti Als Bu Ipur pergi ke rumah Lek Rudy untuk menyelesaikan permasalahan perselingkuhan tersebut secara mediasi, pada saat terdakwa sedang berada diwarungya datang Aseng bersama saksi Rismawadi Als Aris dengan mengendarai sepeda motor lalu mereka memantapkan rencana untuk proses pelaksanaan menghabis nyawa Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi, dimana terdakwa mengatakan bahwa Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi saat itu sedang berada di rumah saksi Maya Andayani Als Maya yang merupakan anak kandung terdakwa di Pasar 8 Jalan Nusa Indah Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, setelah mengetahui keberadaan Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi lalu terdakwa bersama Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris menyusun rencana membawa Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi keluar dari dalam rumah saksi Maya Andayani Als Maya, setelah terjadi kesepakatan sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Maya Andayani Als Maya dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Sampan warna Pink BM 5383 RW untuk menjemput Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi sedangkan Aseng (DPO) dan Rismawadi Als Aris berangkat terlebih dahulu menunggu terdakwa disimpang keluar masuk rumah saksi Maya Andayani Als Maya, namun ketika terdakwa sampai disimpang untuk masuk kedalam rumah anak terdakwa tersebut terdakwa bertemu dengan Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris yang berboncengan mengendarai sepeda motor lalu Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris mengajak terdakwa kembali ke arah Marelان untuk mengikutinya dari belakang guna mencari lokasi tempat pembunuhan Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi lalu Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris membawa terdakwa kelokasi diareal perkebunan tebu di Dusun XX Tanjung Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak dengan mengatakan "Disini aja kita nanti ngerjainnya, nanti kalau kakek kami potong jalan pelan-pelan aja dan seolah-olah kakek kami begal" dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris kembali kerumah saksi Maya Andayani Als Maya untuk menjemput korban Muhammad Ikhsan Ilahi sambil berjalan beriringan

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



dan sesampainya disimpang rumah saksi Maya Andayani Als Maya lalu Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris menunggu disimpang sedangkan terdakwa langsung menuju kerumah saksi Maya Andayani Als Maya, setibanya dirumah saksi Maya Andayani Als Maya terdakwa bertemu dengan saksi Maya Andayani Als Maya dan suaminya bernama Adam Dani Als Adam serta korban Muhammad Ikhsan Ilahi, lalu terdakwa mengatakan “Dam, ini pesan mamakmu bapak suruh jemput Ikhsan pulang untuk didamaikan”, kemudian terdakwa bersama Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi pergi keluar meninggalkan rumah saksi Maya Andayani Als Maya dengan membonceng Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi sedangkan Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris mengikuti terdakwa dari arah belakang, kemudian terdakwa membawa Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi menuju lokasi yang telah ditentukan dan setelah sampai di Jalan Aspal Perkebunan tebu Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris memotong laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang membonceng Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi sehingga terdakwa memperlambat laju sepeda motornya, setelah tiba dilokasi yang telah ditentukan Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dengan posisi berdiri menghadang laju sepeda motor terdakwa dan karena mendapat hadangan dari Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris langsung menyerang Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi dengan menusukkan 1(satu) bilah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya ke tubuh Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi dari arah samping kiri Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi dimana pada saat itu posisi terdakwa masih berada diatas sepeda motor sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan pada saat itu Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi sempat berlari masuk kedalam jip kearah kebun tebu namun Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi terus dikejar oleh Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris dimana pada saat itu terdakwa mendengar teriakan Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi minta tolong dengan mengatakan “Tolong kek, tolong kek...” namun terdakwa tidak menghiraukan teriakan Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi tersebut, kemudian terdakwa langsung berdiri sambil menarik sepeda motornya yang sebagian bannya masuk kedalam parit dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut kembali kearah Marelان dan langsung menuju kerumah terdakwa, sekitar setengah jam kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris datang kerumah terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa “Sudah selesai” lalu Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris



meminta uang jasa karena telah menghabiskan nyawa Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung yang telah dijanjikan tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dengan mengatakan “Wan, ini orang ini sudah disini, orang ini minta duit (maksudnya Aseng dan saksi Rismawadi Als Aris)” dijawab terdakwa “Aku dibagan loh Pak, jauh...orang itu minta betapa...” dijawab terdakwa “Gopek (Rp.500.000.-lima ratus ribu rupiah)” dijawab saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung “Kalo memang ada bapak kasih aja dulu” lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertanya kepada terdakwa apakah Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris telah berhasil menghabiskan nyawa Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi lalu dijawab terdakwa “Sudah selesai” dan Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi telah meninggal dunia.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Rismawadi Als Aris datang menemui saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dengan mengatakan “Mana uangnya....” kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung memberikan uang sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rismawadi Als Aris dan setelah menerima uang tersebut lalu saksi Rismawadi Als Aris langsung meninggalkan rumah saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dan sejak saat itu terdakwa tidak bertemu lagi dengan Aseng (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib atas petunjuk dari saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Hamparan Perak, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Hamparan Perak guna mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi yang mengakibatkan Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi meninggal dunia ;

Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Ihsan Ilahi Nomor : ____ /XII/RSBM/VER/2019 tanggal 21 Desember 2019 dan berdasarkan Visum Et Repertum dAris Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Ismurizal,S.H,Sp.F Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi diambil kesimpulan bahwa :

- Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada pertengahan pipi sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai luka tusuk pada dada bawah sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri,



dijumpai luka tusuk pada perut kanan panjang, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada pinggang sebelah kanan, dijumpai empat luka tusuk pada pinggang kiri, luka tusuk satu pada pinggang kiri atas, dijumpai luka tusuk kedua ke arah kanan, dijumpai luka tusuk ketiga dibawah luka tusuk dua ke arah kiri, dijumpai luka tusuk empat dibawah luka tusuk tiga ke arah kiri, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bagian atas, luka tusuk satu pada tangan atas bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan atas bagian dalam, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bawah, luka tusuk satu pada tangan bawah bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kiri bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan kiri bawah bagian dalam, dijumpai dua luka tusuk pada tangan kanan bagian bawah, luka tusuk satu pada tangan kanan (luka tangkis), dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kanan bawah bagian luar (luka tangkis), dijumpai luka tusuk pada paha kiri atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk pada paha kiri bawah bagian dalam.

- Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kanan mengenai sela iga kedua, dijumpai resapan darah pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai resapan darah pada dada bawah sebelah kanan mengenai sela iga keempat, kelima dan keenam, dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri mengenai sela iga ke empat dan kelima, dijumpai luka tusuk tembus pada paru bagian kiri atas, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga paru kiri dan kanan bawah, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada kantung jantung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada jantung bagian atas sebelah kiri, dijumpai darah dan bekuan darah didalam rongga jantung, dijumpai resapan darah pada perut kanan atas mengenai sela iga delapan dan sembilan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah mengenai sekat rongga dada, dijumpai resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri bagian luar, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang sebelah kanan bagian luar mengenai hati sebelah kanan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri mengenai limpa bagian tengah, dijumpai paru, hati, limpa berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka tusuk.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dakwaan penuntut Umum tersebut tidak benar akan tetapi tidak mengajukan eksepsi dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARIATI Als BU DAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Pembunuhan yang dilakukan Saksi Rahmad Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) terhadap anak saksi yaitu korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan ;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak ;
 - Bahwa saksi mengetahui jika korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan merupakan korban Pembunuhan berdasarkan Wa dari anak saksi yaitu Ovi Asrida yang mendapatkan berita ada ditemukan sesosok mayat laki – laki diareal perkebunan tebu klumpang dan ketika saksi melihat ada tato dipergelangan tangannya maka saksi yakin bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan ;
 - Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan pada Bulan Oktober 2019 yang selanjutnya korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan pergi merantau bersama dengan isterinya di Jakarta dan sekitar akhir bulan Nopember 2019, korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan memberitahukan saksi bahwa ianya sudah kembai ke Banda Aceh dirumah adik saksi yaitu Juliana namun setelah beberapa minggu kemudian, korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan memberitahukan bahwa dirinya pergi ke Medan ketempat pak De nya yaitu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung;
 - Bahwa menurut saksi yang melakukan pembunuhan tersebut yaitu Saksi Rahmad Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung,



saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) dimana yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan tersebut karena korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan telah dicurigai berselingkuh dengan isteri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung yang bernama Rini Alfianti Als Rini dan telah membawa pergi istri dan anak – anaknya tersebut serta uang milik isterinya sehingga abang kandung saksi memberitahukan kepada saksi dengan nada mengancam dan mengatakan “Nengoklah anakmu nanti kalau pulang ke Medan Kumatikan, sakit hati aku sama dia” dan saat itu saksi menjawab “janganlah sampe begitu, itukan salah mereka berdua, abang bawaklah mereka berdua ke kantor Polisi kalau sudah pulang” namun abang saksi saat itu menjawab “Gak Taulah saya kalau nanti mereka pulang”;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 12.44 Wib, saksi berangkat ke Medan untuk menjemput mayat korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan yang mana ketika itu abang saksi menghubungi saksi dengan mengatakan “Jangan Buat – Buat masalah, Jemput mayat terus bawa pulang” dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Rahmad Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo), korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya ;

2. OVI ASRIDA Als OVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Pembunuhan yang dilakukan Saksi Rahmad Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) terhadap abang saksi yaitu korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan ;
- Bahwa saksi mengetahui jika korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan merupakan korban dari Pembunuhan berdasarkan berita di Facebook dan ketika saksi melihat fotonya saksi dapat mengenalinya bahwasanya mayat tersebut adalah korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan yang mana setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi menghubungi keluarganya yang di Medan yaitu Syukri Adi Ismail serta meminta tolong kepadanya untuk melihat dan mencari informasi tentang korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan yang selanjutnya saksi Syukri Adi Ismail menelpon saksi ketika berada di Rumah Sakit Bhayangkara Medan dengan mengatakan “Betul Iksan” sambil menyebutkan ciri – cirinya yaitu tulisan tato ditangan kirinya yang bertulisan “Ichsan Ali”, Muka, Alis dan sepatunya ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembunuhan tersebut yaitu Saksi Rahmad Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) dimana yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan tersebut karena Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan telah dicurigai selingkuh dengan isteri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung yang juga merupakan Budenya yang bernama Rini Alfianti Als Rini yang mana saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan Pak de saksi yaitu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung yang menelpon saksi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 10.31 Wib dengan mengatakan “Iksan sudah sampai aceh?” dan saksi menjawab “belum” selanjutnya saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan “Ooo mungkin dijemput kawannya orang Binjai, Bundapun sudah pergi (Rini Alvianti), Pas saya bangun jam 02.00 Wib dini hari” dan saksi bertanya “apa ada masalah dengan Iksan” dan dijawab saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung “Nggak, Tolonglah hubungi Bundamu (Rini Alvianti) dia bawa adikmu lagi sakit, dan Pak de Wa hubungi dia gak bisa” dan saat itu saksi menjawab “biar saya coba hubungi” dan saat itu saksi menghubungi saksi Rini Alvianti akan tetapi handphonenya tidak bisa dihubungi atau mati selanjutnya saksi menghubungi melalui pesan WA (Whats Up) akan tetapi tidak bisa juga dan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 19.58 Wib, saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menghubungi keluarga saksi melalui handphonenya dan menyatakan bahwasanya Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan pergi bersama dengan isterinya yaitu saksi Rini Alvianti ;

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib, saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung ada menghubungi saksi dengan mengatakan “tengoklah si Iksan tu, kalau memang mereka kabur bareng sama – sama, kegedaham “(dipukul)” dan setelah itu saksi tidak ada dihubungi lagi oleh saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dan terakhir kali saksi menghubungi saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung adalah pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 12.44 Wib, dimana saat itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung berbicara dengan Ibu saksi yaitu saksi Dariati Als Ibu Dar, dan dikarenakan saksi Dariati Als Ibu Dar merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Rahmad Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo), korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya ;

3. SYUKRI ADI ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Pembunuhan yang dilakukan Saksi Rahmad Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) terhadap keponakan saksi yaitu korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak ;
- Bahwa korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan merupakan keponakan saksi sedangkan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung merupakan abang kandung dari saksi Dariati Als Ibu Dar ;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan sekitar 1 (satu) Bulan yang lalu sekitar pukul 08.00 Wib, yang mana ketika itu, korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan datang berkunjung kerumah saksi dan mengatakan bermaksud hendak kembali ke Jakarta ;

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika isteri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung berselingkuh dengan korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 09.20 Wib, berdasarkan keterangan dari saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung yang sebelumnya langsung menghubungi saksi dan mengatakan bahwa isterinya telah berselingkuh dengan korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan ;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib, ketika saksi sedang berada di rumahnya yang mana pada saat itu saksi dihubungi oleh kakaknya yaitu saksi Dariati Als Ibu Dar yang meminta bantuan untuk menanyakan kepada Polsek Hamparan Perak sehubungan dengan ditemukannya mayat 1 (satu) orang laki – laki pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 07.30 Wib di areal Kebun Tebu Pasar III Dusun XX Tanjung Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak, dan berdasarkan informasi tersebut, saksi kemudian mendatangi Polsek hamparan Perak dan menanyakan hal tersebut dan selanjutnya melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Medan bersama dengan petugas Polsek Hamparan perak yang mana pada saat itu saksi dapat memastikan bahwa mayat laki – laki tersebut adalah korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan yang juga merupakan keponakan kandung saksi dimana saat itu saksi melihat Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan menderita luka tusukan disekujur tubuhnya, yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Dariati Als Ibu Dar dan dikarenakan saksi Dariati Als Ibu Dar merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Hamparan Perak guna proses selanjutnya;
 - Bahwa akibat perbuatan Saksi Rahmad Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo), korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya ;
4. EDI MULIONO Als EDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Pembunuhan yang dilakukan Saksi

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) terhadap korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan ;

- Bahwa saksi menemukan mayat korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 06.30 Wib di areal Kebun Tebu PTPN-II Kebun Klumpang Blok 92.A yang berada di Dusun XX Tanjung Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak yang mana sebelumnya saksi tidak mengetahui mayat siapa yang terbaring pada saat itu dan saksi mengetahuinya setelah saksi diperiksa oleh anggota kepolisian bahwa mayat tersebut adalah mayat Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan ;
- Bahwa ketika saksi sedang melaksanakan Patroli keliling kebun Helvetia Rayon Klumpang sedangkan saksi Giman dan saksi Dodi saat itu sedang mencari rumput dilokasi kejadian, yang mana saat itu saksi melihat mayat korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan dengan kondisi mayat terlentang didalam parit dan ditutupi daun – daun tebu serta membujur kepala kearah selatan, berjenis laki – laki, memakai baju kaos lengan pendek warna merah, memakai celana jeans warna hitam, memakai sepatu warna abu – abu bertapak putih memakai anting – anting pada telinga kanan, mengalami luka tusuk sebanyak 8 (delapan) tusukan pada lengan tangan kirinya dan luka tusukan pada dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) tusukan dan dipergelangan tangan kirinya ditemukan tato “Ihsan Ali” yang mana selain mayat tersebut dilokasi tersebut saksi juga menemukan 1 (satu) bilah sangkur yang masih terbungkus disarungnya bergagang kayu panjang sekira 45 cm dengan jarak posisi mayat sekira 6 meter dan 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri pasangan sepatu milik Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan yang ditemukan sekira 21 meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan tersebut akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Dariati Als Ibu Dar yang melakukan pembunuhan terhadap Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan adalah Saksi Rahmad Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan akibat luka yang dialaminya terutama luka tusuk pada bagian dada yang tepat ke jantung sehingga Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan mengalami pendarahan yang hebat serta kehabisan darah dan meninggal dunia ;

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya ;

5. RINI ALPIANTI Als RINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Pembunuhan yang dilakukan Saksi Rahmad Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) terhadap korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 Wib dimana saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi Ridwan Ismail Als Mancung memberitahukan kepada ibu saksi bahwa orang tua Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan akan menjemput mayatnya dirumah sakit Bhayangkara Medan ;
- Bahwa saksi bersama dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan serta kedua anak saksi yang masih kecil berangkat lari dari rumah saksi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib, selanjutnya kami menginap di KNO Hotel yang berada didekat bandara Kuala Namu Medan dengan mengendarai kendaraan Grab dan sekira pukul 12.00 Wib, kami keluar dari hotel KNO dan pergi ke Bandara Kuala Namu dan memesan tiket berangkat ke Jakarta sekira pukul 19.30 Wib dan tiba di Jakarta sekira pukul 21.30 Wib dan sesampainya di Jakarta kami menginap di Hotel Tugu Asri selama 2 (dua) hari, dan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib, kami pindah ke Tanggerang kerumah milik rekan Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan yang bernama Teteh Rina dan tiba disana sekira pukul 15.00 Wib, yang mana disana saksi melakukan nikah siri dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan dan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib, kami meninggalkan rumah Teteh Rina dan menuju ke Huswah Hotel dan menginap disana selama 2 (dua) malam dan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 03.30 Wib kami keluar dari Uswah Hotel dan menuju ke Bandara Soetta

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cengkareng dan sekira pukul 05.00 Wib kami berangkat menuju ke Bandara Kuala Namo Medan dan tiba disana sekira pukul 07.30 Wib ;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada meminta izin dari suami saksi yaitu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung untuk pergi bersama dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan, yang mana pada hari Jumat tanggal 20 desember 2019 sekira pukul 07.30 Wib, kami berdua tiba di Bandara Kualanamu dan dijemput oleh adik saksi yaitu saksi Dedek Lestari hingga ketika tiba di Jalan veteran Desa Helvetia Kecamatan Labuhan deli Kabupaten Deli Serdang, Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan meminta turun dari mobil dan saat itulah kami berpisah yang mana pada saat itu saksi dibawa kerumah ibu saksi yang bersebelahan rumah saksi sedangkan kedua anak saksi dibawa ibu dan adik saksi ke Gabion Belawan untuk bertemu dengan suami saksi yaitu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, selanjutnya saksi dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dipertemukan ibu saksi dirumah paman saksi yang bernama Rudi Kliwon yang mana pada saat itu suami saksi tidak bersedia menerima saksi dan hanya meminta kedua anak saksi agar diserahkan kepada dirinya dan sejak saat itu antara saksi dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung tidak pernah bertemu langsung ;
- Bahwa benar saksi telah berselingkuh dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan, yang mana Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan datang kerumah saksi pada awal bulan Nopember 2019 dan ikut bekerja dengan suami saksi yaitu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung untuk melaut selama 15 (lima belas) hari dan sekira awal bulan Desember 2019, mulai terjadi perselingkuhan antara saksi dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan yang mana saksi sudah melakukan hubungan suami isteri dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan antara 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) kali dirumah saksi, dan setahu saksi perselingkuhan tersebut diketahui oleh saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung sehingga Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan disuruh untuk pulang kekampung dan pada saat itulah saksi dan Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di Jakarta dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan, saksi sempat berkomunikasi dengan suami saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan durasi hanya beberapa menit yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 16 Desember 2019, yang selanjutnya HP saksi tersebut diminta oleh Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan lalu kartu SIMnya dikeluarkan dan dipatah patahkan oleh Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan agar suami dan keluarga saksi tidak dapat menghubungi saksi yang



mana saat itu Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan mengatakan apabila saksi tidak mau ikut Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan ke Jakarta maka saksi dan keluarganya akan dibunuh ;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Rahmad Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo), korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar ;

6. DEDEK LESTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Pembunuhan yang dilakukan Saksi Rahmad Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) terhadap korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 Wib dimana saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung Mancung memberitahukan kepada ibu saksi bahwa orang tua Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan akan menjemput mayatnya dirumah sakit Bhayangkara Medan ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 18.30 Wib, saksi mendapatkan informasi dari adik kandung saksi yaitu Dea yang menyatakan bahwa korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan dan saksi Rini Alpianti Als Rini serta kedua anaknya yang masih kecil berangkat dari Batam melalui Bandara Kuala Namu dan mendengar informasi tersebut, saksi bersama dengan ibu kandung saksi yaitu saksi Purwanti serta saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung berangkat ke Bandara Kuala Namu dengan tujuan untuk membatalkan penerbangannya akan tetapi saat diperiksa tidak ada nama korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan dan saksi Rini Alpianti Als Rini sehingga saksi bersama dengan ibu kandung saksi yaitu saksi Purwanti serta saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung memeriksa hotel disekitar Bandara Kuala Namu akan tetapi tidak juga ditemukan sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan ibu kandung saksi yaitu saksi Purwanti serta saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung langsung pulang kerumah ;

- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wib, saksi Rini Alpianti Als Rini menghubungi saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung yang juga merupakan suaminya dan memberitahukan kepada saksi bersama dengan ibu kandung saksi yaitu saksi Purwanti serta saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bahwa korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan dan saksi Rini Alpianti Als Rini serta 2 (dua) orang anaknya sudah tiba di Jakarta dan telah berada disuatu hotel disekitar bandara, hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Rini Alpianti Als Rini menghubungi saksi dengan nomor yang berbeda yang mana saat itu saksi menyuruh saksi Rini Alpianti Als Rini dan anaknya untuk pulang kerumah akan tetapi saat itu saksi Rini Alpianti Als Rini mengatakan bahwa korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan tidak mengijinkannya pulang sebelum menikahinya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Rini Alpianti Als Rini kembali menghubungi saksi dan mengatakan bahwa saksi Rini Alpianti Als Rini Bersama dengan 2 (dua) orang anaknya dan korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan akan pulang pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 07.30 Wib, yang mana pada saat itu saksi bersama dengan ibunya menjemput korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan dan saksi Rini Alpianti Als Rini serta 2 (dua) orang anaknya di bandara Kuala Namu atas permintaan dari ibu saksi, saksi Rini Alpianti Als Rini dan korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan tidak dibawa pulang kerumah saksi melainkan dirumah kakak saksi yaitu saksi Maya Andayani yang berada di Jalan Nusa Indah Pasar VIII Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli ;
- Bahwa setelah itu, saksi bersama dengan ibu saksi dan 2 (dua) orang anak saksi Rini Alpianti Als Rini dibawa pulang ke Gabion, dan sekitar pukul 19.00 Wib, saksi bersama dengan Ibu saksi menjemput saksi Rini Alpianti Als Rini dari rumah saksi Maya Andayani dan membawanya pulang kerumah pak lek saksi yaitu Rudi yang berada di Lorong III Bagan Deli sedangkan korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan ditinggalkan dirumah tersebut hingga kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 10.30 Wib, saksi mendapatkan informasi dari saksi Rini Alpianti Als Rini bahwa korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan telah meninggal dunia ;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Rahmad Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo), korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan meninggal dunia ;

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

7. MAYA ANDAYANI Als MAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Pembunuhan yang dilakukan Saksi Rahmad Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) terhadap korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi bertemu dengan Ibu saksi, saksi Dedek Lestari, korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan dan saksi Rini Alpianti Als Rini serta 2 (dua) orang anaknya dirumah saksi yang berada di Jalan Nusa Indah Pasar VIII Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, yang kemudian Ibu saksi dan saksi Dedek Lestari membawa 2 (dua) orang anak saksi Rini Alpianti Als Rini ke Gabion Belawan dan meninggalkan saksi Rini Alpianti Als Rini serta korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan dirumah saksi ;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi pergi keluar rumah dengan tujuan untuk berbelanja dan sekitar 5 (lima) menit, saksi kembali dan memasak lalu sekitar pukul 14.30 Wib, saksi keluar rumah membawa anak saksi untuk potong rambut dan kembali kerumah sekitar pukul 19.00 Wib dan melihat saksi Rini Alpianti Als Rini serta korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan sedang bersama dengan ibu saksi dan saksi Dedek Lestari, selanjutnya membawa saksi Rini Alpianti Als Rini pergi dari rumah saksi yang mana ketika itu saksi sempat bertanya “kok cepat kali, aku nyampai kok sudah pulang” dan saat ibu saksi menjawab “mau ketempat lek Rudi” yang mana ketika itu saksi Rini Alpianti Als Rini memberikan korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong yang merupakan ayah kandung saksi dan saat itu saksi sempat bertanya “darimana pak?” dan Saksi Rahmad Als Ipong menjawab “pulang kerja” dan saksi bertanya “Jadi bapak mau ngapain?” dan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong menjawab “Mau jemput Iksan” yang mana saat itu Terdakwa Rahmad

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



Ipong Als Ipong sempat mengeluh dan mengatakan “Asik berantam aja sama mamakmu, asik disalahkan Bapak” dan saat itu saksi menjawab “sabarlah pak” ;

- Bahwa kemudian Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong mengajak korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan untuk pergi dan saat itu saksi sempat bertanya “Mau kemana?” dan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong “Mau ke Tuan Kadi” dan selanjutnya Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan meninggalkan rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Vario Warna pink dengan nomor Polisi BM 5383 RW, dan karena jaket korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan ketinggalan selanjutnya saksi dan suami saksi pergi kerumah Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong yang ada di jalan Marelan dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi dan suami saksi tiba di rumah Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong, suami saksi sempat bertanya kepada Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong “Mana Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan Ali, Pak?” dan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong menjawab “ Turun disimpang” selanjutnya saksi dan suami saksi kembali kerumah hingga kemudian hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 10.30 Wib, saksi mendapatkan informasi dari saksi Rini Alpianti Als Rini bahwa korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan telah meninggal dunia ;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Rahmad Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo), korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

8. RUDY KLIWON Als LEK RUDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Pembunuhan yang dilakukan Saksi Rahmad Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) terhadap korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada Bulan Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari Purwanti di warungnya yang ada di Gabion Belawan yang mana ketika itu Purwanti mengatakan kepada saksi "Si Rini Selingkuh Rud, lari di Jakarta ..." lalu saksi menjawab "sama siapa ke Jakarta...?" lalu Purwanti menjawab "Sama Si Ikhsan" lalu saksi bertanya "Ikhsan itu siapa...?" lalu Purwanti menjawab "Keponakan Si Iwan..." lalu saksi menjawab "Owalah..." yang mana pada saat itu menceritakan kepada saksi bahwa selama ini korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan tinggal di rumah saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dan saksi Rini Alpianti Als Rini yang mana ketika itu saksi menyarankan agar setelah saksi Rini Alpianti Als Rini pulang dari Jakarta agar menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi bertemu dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung sekitar pukul 14.00 Wib, diwarung milik Purwanti di Gabion Belawan dan mengatakan "Kenapa si Rini bisa kayak gitu, itu siapa rupanya..? lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menjawab "Itu anak adik (keponakan)..." lalu saksi menjawab "Jadi Kenapa Kau suruh tinggal di rumah, udah tau orang Aceh tingkahnya seperti itu, suka nyari bini orang..." lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menjawab "Cemana Pak Lek, aku pun gak tau..." lalu saksi pun mengatakan "Jadi yaudah lah kita nunggu dia pulang, nanti kita selesaikan secara kekeluargaan, jangan ribut – ribut, malu dilihat orang...." Dan setelah itu saksi pun pergi meninggalkan warung tersebut ;
- Bahwa Purwanti memberitahukan kepada saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, saksi Rini Alpianti Als Rini pulang dari Jakarta dan sekira pukul 16.00 Wib, Purwanti menelpon saksi dan mengatakan "Si Rini pulang ini hari, kami mau kerumah mau menyelesaikan masalah orang ini, cemana Rud ?" dan saksi menjawab " Ya udah kalo mau datang", dan sekitar pukul 17.00 Wib, saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung datang kerumah saksi sedangkan saksi Rini Alpianti Als Rini dan keluarganya tiba di rumah saksi sekitar pukul 19.30 Wib, akan tetapi hingga pukul 21.00 Wib, permasalahan tersebut belum ada jalan keluarnya hingga kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong mendatangi rumah saksi dan mengatakan "Kakak Kau dibawa ke Kantor Polisi (purwanti)" lalu saksi menjawab "Lho Kenapa kok bisa dibawa ke Kantor Polisi...?" lalu Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong menjawab "Tapi Si Ikhsan meninggal..." lalu saksi mengatakan "Lho apa

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya kok kita dibawa – bawa...?” selanjutnya Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong menjawab “Gak tau...” lalu saksi menjawab “Ya Udah kita samalah kesana...”;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Rahmad Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo), korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

9. RISMAWADI Als ARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Pembunuhan yang telah saksi bersama dengan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong, saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dan Aseng (dpo) terhadap korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung sekitar 3 (tiga) Bulan yang lalu sedangkan dengan Aseng (dpo) sekitar 6 (enam) Bulan yang lalu dimana saksi memiliki hubungan pertemanan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat saksi sedang berada diwarung Epi milik anak Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong, datang Aseng (dpo) menemui saksi dengan mengendarai sepeda motor lalu Aseng (dpo) mengatakan “Bang ini ada kerjaan bang...” dijawab saksi “Kerjaan apa Seng...” lalu Aseng (dpo) menjawab “Ya udah bang ngomong di warung Wak Ipong aja kita...” selanjutnya saksi dan Aseng (dpo) langsung pergi ke warung terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong, sesampainya ditempat tersebut saksi dan Aseng (dpo) bertemu dengan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dan terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong menceritakan perselingkuhan antara istri saksi

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



Ridwan Ismail Als Iwan Mancung yang bernama Rini Alpianti Als Rini yang berselingkuh dengan korban Muhammad Ikhsan Ilahi yang merupakan keponakan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menyuruh saksi dan Aseng (dpo) untuk memberikan pelajaran kepada Korban Muhammad Ikhsan Ilahi Als ikhsan lalu dijawab saksi "Ya udah bang biar kami usahakan.." selanjutnya saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan "Jadi tempat eksekusinya dimana, kau ada tau tempatnya gak..?" dijawab Aseng (dpo) "Ada di daerah Helvet..." lalu Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan "Ya udah nanti kalian tunggu di Titi Papan" kemudian saksi bersama Aseng (dpo), terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada korban Muhammad Ikhsan Ilahi ;

- Bahwa ketika itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan "Aku cuma bisa ngasih uang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk memberikan pelajar kepada si Ikhsan.." akan tetapi saat itu kami minta ditambah sehingga disepakati menjadi Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah). Yang mana saat itu saksi menjawab "Udah tenang bang, gak kami libatkan abang disini..." saat itu terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong memberitahukan bahwa posisi Korban Muhammad Ikhsan Ilahi sedang berada di Pasar III Marelان tepatnya di rumah anak Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong yang bernama saksi Maya Andayani Als Maya, ketika itu Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan "Klo bisa Bergeraknya sebelum magrib, kalo bisa kelen buat modusnya modus kayak begal..", namun ketika saksi dan Aseng (dpo) hendak meninggalkan tempat tersebut saksi Purwati Als Ibu Pur yang merupakan istri terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Aseng (dpo) setelah itu saksi dan Aseng (dpo) pergi meninggalkan warung Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dengan berjalan kaki ditengah perjalanan Aseng (dpo) memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib, saksi pergi ke Gudang YSR menemui Herman untuk meminjam sepeda motornya dengan mengatakan "Bang pinjam kereta sebentar mau pigi undangan.." lalu dijawab Herman "Ya udahlah, jangan lama aku mau pulang cepat.." kemudian saksi langsung pergi menemui Aseng (dpo) dengan mengendarai sepeda motor dimana sebelumnya saksi telah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau untuk menghabisi nyawa korban Muhammad Ikhsan Ilahi, setelah bertemu dengan Aseng (dpo), saksi bertanya kepada Aseng (dpo) "Udah ada punya mu



Seng ...?" lalu dijawab Aseng (dpo) "Belum ada bang...nanti tempat Wak Ipong aja..." selanjutnya saksi dan Aseng (dpo) pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Marelان;

- Bahwa sekitar pukul 18.15 Wib ketika saksi dan Aseng (dpo) berada di Pasar IV Marelان mereka dihubungi oleh terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dengan mengatakan "Kalian gak usah keTiti Papan, kerumah aku aja dulu...", sekitar pukul 18.45 Wib saksi dan Aseng (dpo) tiba dirumah terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong lalu terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan "Udah gak usah bawa ke Helvet sana, kita bawa ke Sungai Bederak aja.." sehingga saksi dan Aseng (dpo) menyetujuinya lalu pergi untuk melihat lokasi menghabisi nyawa Korban Muhammad Ikhsan Ilahi dan sebelum berangkat Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan "Udah ada pisau mu Seng...?" dijawab Aseng (dpo) "gak ada..." kemudian saksi mengambil pisau dari dalam rumahnya lalu memberikannya kepada Aseng (dpo) dan sekitar pukul 19.00 Wib saksi bersama Aseng (dpo) dan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dimana saksi berboncengan dengan Aseng (dpo) untuk menuju lokasi pembunuhan dan sesampainya dilokasi terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong memperlihatkan lokasi yang akan dijadikan tempat menghabisi nyawa korban, sekitar pukul 20.30 Wib, saksi bersama Aseng (dpo) dan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong meninggalkan tempat tersebut kemudian terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan "Ayoklah kita ke Pasar III jemput si Ikhsan...nanti aku yang jemput si Ikhsan kedalam, kalian nunggu di luar aja, begitu aku keluar kelen ikuti aku dari belakang" yang mana saat itu saksi dan Aseng (dpo) menyetujuinya ;
- Bahwa sekitar pukul 20.45 Wib saksi bersama Aseng (dpo) dan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong tiba di Pasar III Marelان rumah anak terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong lalu terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong masuk kedalam rumah anaknya untuk menjemput korban Muhammad Ikhsan Ilahi sedangkan saksi dan Aseng (dpo) menunggu di seberang jalan, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan Aseng (dpo) melihat terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong keluar dari Pasar III bersama korban Muhammad Ikhsan Ilahi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor lalu saksi dan Aseng (dpo) mengikutinya dari belakang, kemudian terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong membawa jalan menuju ke arah Hamparan Perak tempat lokasi untuk menghabisi nyawa korban Muhammad Ikhsan Ilahi, saat berada di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hamparan Perak saksi yang mengemudikan sepeda motor dengan membonceng Aseng (dpo) langsung memotong jalan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan langsung membelokkan arah sepeda motor menuju kelokasi lalu saksi dan Aseng (dpo) memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya dimana pada saat itu situasi disekitar tempat tersebut sangat gelap namun masih bisa melihat dan mengenal orang yang berada didekat kita;

- Bahwa kemudian terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong menghentikan sepeda motor yang dikendarainya disamping sepeda motor saksi pada saat itu korban Muhammad Ikhsan Ilahi masih berada diatas sepeda motor sedangkan saksi dan Aseng (dpo) berdiri dibelakang sepeda motor, ketika terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan korban Muhammad Ikhsan Ilahi datang saksi langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan langsung menikamkan pisau yang dipegang ditangan kanannya tersebut ke arah pinggang korban Muhammad Ikhsan Ilahi sebanyak 1(satu) kali sambil saksi menarik baju korban Muhammad Ikhsan Ilahi agar korban Muhammad Ikhsan Ilahi turun dari sepeda motor saat itu korban Muhammad Ikhsan Ilahi berkata "Apa ini...?" namun Aseng (dpo) langsung menyambut dengan menikam pinggang korban Muhammad Ikhsan Ilahi dengan pisau, saat itu Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong langsung memutar sepeda motornya meninggalkan korban Muhammad Ikhsan Ilahi, dimana ketika itu masih dalam posisi korban Muhammad Ikhsan Ilahi berdiri Aseng (dpo) kembali menikam perut korban Muhammad Ikhsan Ilahi berkali-kali dan saksi juga ikut menikami perut dan dada korban Muhammad Ikhsan Ilahi berkali-kali, ketika itu korban Muhammad Ikhsan Ilahi berteriak "Tolong..tolong...tolong..." hingga korban Muhammad Ikhsan Ilahi terjatuh dan saat itu Aseng (dpo) kembali menikam perut korban Muhammad Ikhsan Ilahi dengan pisau dimana pada saat itu saksi melihat korban Muhammad Ikhsan Ilahi merasa kesakitan tergeletak ditanah dengan memutar badannya ke kiri dan kanan sebanyak 2(dua) kali ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, setelah memastikan korban Muhammad Ikhsan Ilahi telah meninggal dunia selanjutnya saksi dan Aseng (dpo) menggulingkan tubuh korban Muhammad Ikhsan Ilahi ke parit lalu saksi menebangi bagian pohon tebu dan daunnya untuk menutupi tubuh korban Muhammad Ikhsan Ilahi, selanjutnya saksi dan Aseng (dpo) pergi meninggalkan korban Muhammad Ikhsan Ilahi ditempat tersebut selanjutnya kembali kerumah terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong, namun pada saat

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Simpang Kantor tepatnya di Paya Pasir saksi dan Aseng (dpo) membuang handphone milik korban Muhammad Ikhsan Ilahi lalu Aseng (dpo) membuang baju kemeja lengan panjang warna hitam yang dipakainya karena terkena bercak darah korban Muhammad Ikhsan Ilahi, selain itu Aseng (dpo) juga membuang pisau yang dipergunakannya untuk menikam tubuh korban Muhammad Ikhsan Ilahi dan barang-barang tersebut dibuang di Titi Jembatan Sungai Paya Pasir Medan Labuhan ;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib saksi dan Aseng (dpo) bertemu dengan terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong lalu saksi dan Aseng (dpo) mengatakan "Wak Ipong kami udah siap kerja, ya udah kami minta lah uang kami.." pada saat itu terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan " Yah, aku belum ada memegang duit, klo gak besok lah.." kemudian Aseng (dpo) masuk kedalam rumah terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan tidak berapa lama kemudian Aseng (dpo) keluar dengan membawa uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) yang menurut Aseng (dpo), uang tersebut diberikan oleh terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong, kemudian Aseng (dpo) membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi dan Aseng (dpo) meninggalkan rumah terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong kembali ke Gabion lalu saksi mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Herman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wib saksi pergi kerumah terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan bertemu terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong serta saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung lalu saksi mengatakan kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung "Bang cemani sisa uangnya itu...?" kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menyerahkan sisa uangnya kepada saksi sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan "Jadi cemani, udah selesai..?" dijawab saksi "Udah..." kemudian saksi pergi meninggalkan terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menuju ke Gabion Belawan lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Aseng (dpo) dan sore harinya sekitar pukul 15.00 Wib saksi berangkat bekerja ke laut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019, saksi melarikan diri ke Tebing Tinggi, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 03.30 Wib ketika saksi sedang berada di Desa Kota Pinang Kampung Padang Tualang Kabupaten Tebing Tinggi, saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Belawan sedangkan Aseng (dpo) berhasil melarikan diri. selanjutnya saksi berikut barang bukti dibawa dibawa ke Polsek Hamparan Perak guna proses selanjutnya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo), korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

10. RIDWAN ISMAIL Als IWAN MANCUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Pembunuhan yang telah saksi bersama dengan Terdakwa Rahmad Als Ipong, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) terhadap korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak ;
- Bahwa sebelumnya pada bulan November 2019 ketika saksi sedang melaut dimana saksi merupakan nelayan yang menjabat sebagai Nahkoda di Gedung Sarwo Gabion Belawan dengan membawa Pukat Trawl dimana pada saat saksi pulang melaut saksi menghubungi istrinya yaitu saksi Rini Alfianti Als Rini dengan mengatakan "Sehat anak-anak..? kemudian saksi Rini Alfianti Als Rini mengatakan kepada saksi " Yah si Ikhsan dirumah.." dimana Korban Muhammad Ihsan Ilahi adalah merupakan keponakan saksi, lalu saksi mengatakan "Ngapain dia dirumah, dia gak bisa ngelaut.." lalu dijawab saksi Rini Alfianti Als Rini "Ya udah bawa ajak yah..." kemudian saksi pulang kerumahnya dan bertemu dengan saksi Rini Alfianti Als Rini dan anak-anaknya dan pada keesokan harinya saksi berbicara dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi dengan mengatakan "San ngapain kau kemari...?" dijawab Korban Muhammad Ihsan Ilahi "Aku mau ke laut Pak Wa.." lalu dijawab saksi "Gak usah lah ke laut ombak sekarang besar-besar kali, kau gak tahan ke laut.." namun Korban Muhammad Ihsan Ilahi tetap bersikeras untuk ikut saksi ke laut, selanjutnya saksi membawa Korban Muhammad

Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihsan Ilahi bekerja sebagai nelayan selama 15 (lima belas) hari, kemudian saksi dan Korban Muhammad Ihsan Ilahi pulang kerumah untuk beristirahat selama 1 (satu) hari selanjutnya saksi bersama Korban Muhammad Ihsan Ilahi kembali melaut untuk yang kedua kalinya namun Korban Muhammad Ihsan Ilahi hanya bertahan selama 2 (dua) hari karena ombak besar ;

- Bahwa pada tanggal 29 November 2019 saksi menitipkan Korban Muhammad Ihsan Ilahi ke kapal Boat yang lain untuk membawa Korban Muhammad Ihsan Ilahi pulang sedangkan saksi melanjutkan melaut selama 16 (enam belas) hari dan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib saksi pulang kerumahnya di Pasar III Lingkungan 04 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان setelah selesai bongkar boat di gudang, setibanya di rumah saksi tidak bertemu dengan istrinya dan tidak berapa lama kemudian saksi Rini Alfianti Als Rini pulang bersama Korban Muhammad Ihsan Ilahi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dalam posisi baju basah terkena hujan deras, setelah saksi Rini Alfianti Als Rini selesai mandi dimana ketika itu saksi melihat saksi Rini Alfianti Als Rini memakai pakaian seksi yang tidak seperti biasanya sehingga saksi merasa curiga melihat kedekatan antara saksi Rini Alfianti Als Rini dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib saksi mengatakan kepada saksi Rini Alfianti Als Rini "Ma suruh aja dia pulang ke Aceh, aku udah gak suka liat dia lagi" lalu dijawab saksi Rini Alfianti Als Rini "Udah yah gak usah disuruh pulang, nanti ku carikan dia kerja di Gabion" dijawab saksi "Cemana dia mau nyari kerja di gabion keretanya aja gak ada" lalu dijawab saksi Rini Alfianti Als Rini "Kita suruh aja ayahnya minta duit biar beli kereta seken (bekas).." namun saksi tetap menyuruh Korban Muhammad Ihsan Ilahi pulang ke Aceh dengan mengatakan kepada saksi Rini Alfianti Als Rini "Aku gak mau tahu, suruh dia pulang ke Aceh, klo dia gak mau turun dari rumah ini aku yang turun, ambil uang Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) kasih dia.." lalu saksi langsung masuk kedalam kamarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wib ketika saksi bangun tidur dimana pada saat itu saksi tidak melihat saksi Rini Alfianti Als Rini dan Korban Muhammad Ihsan Ilahi di rumah sehingga saksi berfikir kalau saksi Rini Alfianti Als Rini tidur di rumah mertua saksi yang rumahnya besebelahan dinding dengan rumah saksi sedangkan Korban Muhammad Ihsan Ilahi sudah tidak berada lagi di rumah saksi, sekitar pukul 09.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi Rini Alfianti Als Rini dengan

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



mengatakan “Yah, aku mau pigi ke Batam, aku bawa ATM ayah, Akte Nikah, Buku Nikah, Fotocopy Kartu Keluarga dan Anak-anak dan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib saksi menerima informasi bahwa saksi Rini Alfianti Als Rini akan pergi ke Jakarta melalui Bandara Kualanamu, lalu saksi menyusul saksi Rini Alfianti Als Rini di Bandara Kualanamu dan sekitar pukul 19.30 Wib saksi dihubungi orang tua saksi Rini Alfianti Als Rini (mertua saksi) melalui handphone dengan mengatakan kepada saksi “Wan rupanya selama ini si Rini Alfianti Als Rini selingkuh dengan Muhammad Ihsan Ilahi” namun karena saksi tidak memiliki bukti yang kuat sehingga saksi tidak menanggapi;

- Bahwa mertua saksi mengetahui perselingkuhan tersebut berdasarkan keterangan anak saksi yang mengatakan kepada mertua saksi “Nek, mamak selama ini selingkuh sama bang Ikhsan, awak dua kali liat mamak ciuman, telanjang bulat di kamar sama bang Ikhsan...”, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi Rini Alfianti Als Rini menghubungi saksi melalui handphone dengan mengatakan “Yah, aku udah di Jakarta, ATM, anak-anak udah ku bawa..” lalu dijawab saksi “Kenapa kau pigi, kenapa kau bawa anak-anak, apa salah ku, apa kurang ku selama ini, tega kau selingkuh sama anak itu (korban Muhammad Ihsan Ilahi)” kemudian dijawab saksi Rini Alfianti Als Rini “Iya aku selingkuh dengan Ihsan, sakit gak hati ayah, sekarang aku sudah di Jakarta sama dia (korban Muhammad Ihsan Ilahi)...”;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan perselingkuhan antara Korban Muhammad Ihsan Ilahi dengan saksi Rini Alfianti Als Rini tersebut kepada keluarga saksi yang berada di Aceh sehingga berita tersebut sampai ke keluarga Korban Muhammad Ihsan Ilahi dan akhirnya Korban Muhammad Ihsan Ilahi marah kepada saksi dan mengatakan bahwa istri saksi lah yang mau ikut bersama Korban Muhammad Ihsan Ilahi ke Jakarta dan Korban Muhammad Ihsan Ilahi juga mengancam saksi akan membunuhnya jika pulang dari Jakarta dan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wib saksi mendatangi Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong yang juga merupakan mertua saksi di rumahnya yang ada di Pasar III Lingkungan 4 Gg.Serut Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, dimana pada saat itu Korban Muhammad Ihsan Ilahi menghubungi saksi Rahmad Ipong Als Ipong dan saksi mendengar pembicaraan antara Korban Muhammad Ihsan Ilahi dengan saksi Rahmad Ipong Als Ipong lalu Korban Muhammad Ihsan Ilahi mengatakan “Mana Pak Wa...?” dijawab Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong “Pak Wa melaut..” lalu Korban Muhammad Ihsan Ilahi mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong "Pak Wa mau kubuat perhitungan dengan dia.." kemudian dijawab Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong "Jangan gak usah lah begitu, kalau mau pulang ya pulang lah.." dengan alasan karena perselingkuhan antara saksi Rini Alfianti Als Rini dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi tersebut yang membuat saksi sakit hati terhadap korban Muhammad Ihsan Ilahi ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 Wib saksi dihubungi oleh Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dengan mengatakan "Wan kau ke kede dulu (Gabion), ini anak mu udah dibawa pulang.." lalu dijawab saksi "Mamaknya mana...?" dijawab Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong "Mamak nya gak tau kami, pokoknya kau datang dulu kemari.." setibanya saksi di Gabion dimana pada saat itu saksi bertemu dengan anak saksi dan Aseng (dpo) ditempat tersebut" kemudian saksi berkata kepada Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong "Jadi gak dihabisin si Ikhsan..? kalau memang jadi pastikan..." lalu dijawab Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong "Iya..pasti jadi.." kemudian Aseng (dpo) mengatakan kepada Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong "Biar ku jemput Aris dulu...", tidak berapa lama kemudian Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Ari ketempat tersebut, selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi Rismawadi Als Ari "Ris, mau kau habisi si Ikhsan...?" dijawab saksi Rismawadi Als Ari "Aku mau bang Iwan menghabisi si Ikhsan, karena memikirkan Bang Ipong, Bu Pur dan bang Iwan gak usah terlibat dalam masalah ini, cuma ngeluarkan duit aja..." lalu dijawab saksi "Yaudah kalo memang kek gitu..., kalo bisa kau habisi dia, aku kasih duit Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah)", kemudian Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Ari pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib saksi bersama saksi Purwanti Als Bu Ipur pergi ke rumah Lek Rudy, selanjutnya sekitar 19.30 Wib saksi Purwanti Als Bu Ipur datang bersama saksi Rini Alfianti Als Rini kerumah Lek Rudy untuk menyelesaikan permasalahan perselingkuhan tersebut secara mediasi namun saksi tidak mau, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi dihubungi oleh Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dengan mengatakan "Wan, ini orang ini sudah disini, orang ini minta duit (maksudnya Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Ari)" dijawab saksi "Aku dibagan lok Pak, jauh...orang itu minta berapa..." dijawab Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong "Gopek (Rp.500.000.-lima ratus ribu rupiah)" dijawab saksi "Kalo memang ada bapak kasih aja dulu" lalu saksi bertanya kepada Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong apakah Aseng (dpo) (DPO) dan saksi Rismawadi Als Ari telah berhasil

Halaman 38 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi pelajaran kepada Korban Muhammad Ihsan Ilahi lalu dijawab saksi Rahmad Ipong Als Ipong "Udah..." kemudian saksi bersama saksi Rini Alpianti pulang kerumah orangtuanya yang bersebelahan dengan rumah saksi lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong untuk mengganti uang yang telah diberikan Aseng (dpo) (DPO) dan saksi Rismawadi Als Ari ;

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Rismawadi Als Ari datang menemui saksi dengan mengatakan "Mana uangnya..." kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rismawadi Als Ari dan setelah menerima uang tersebut lalu saksi Rismawadi Als Ari langsung meninggalkan rumah saksi, sekitar pukul 15.00 Wib saksi menemui Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dengan mengatakan "Macam mana masalah si Ikhsan itu pak..." dijawab Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong "Mungkin gak ada lagi...". Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib saksi melihat berita melalui Facebok yang telah menemukan mayat korban pembunuhan di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klimpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak lalu saksi melihat foto korban pembunuhan tersebut yang ternyata mirip dengan wajah korban Muhammad Ihsan Ilahi, kemudian saksi juga dihubungi oleh pihak keluarga saksi yang berada di Aceh bahwa Korban Muhammad Ihsan Ilahi telah dibunuh dan hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wib saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Hamparan Perak guna proses selanjutnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberikan uang Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) kepada saksi Rismawadi Als Ari dan Aseng (dpo) hanya untuk memberi pelajaran kepada korban Muhammad Ihsan Ilahi bukan untuk membunuh korban Muhammad Ihsan Ilahi dikarenakan saksi merasa kecewa dengan korban Muhammad Ihsan Ilahi yang telah selingkuh dan membawa istri serta anak – anak saksi ke Jakarta tapi walaupun begitu saksi berharap supaya isteri dan anak – anak saksi selamat karena ketika berada di Jakarta, anak saksi dicekik sama korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi, bahwa isteri saksi yaitu saksi Rini Alfianti Als Rini dan korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan pernah membuat video porno di Jakarta dimana saksi sering dihubungi korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan dengan nada mengancam ;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo), korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

11. Bonar H. Pohan, SH. MH., (saksi Verbalisan) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib sedangkan saksi Rismawadi Als Aris diperiksa pada tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wib ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, dan saksi Rismawadi Als Aris didampingi oleh Penasihat Hukum atas Ahmad Yunus, SH;
- Bahwa sebelum Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dan saksi Rismawadi Als Aris diperiksa ia dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bebas;
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, dan saksi Rismawadi Als Aris sesuai dengan SOP yaitu ditanya, lalu dijawab terdakwa dan kemudian saksi ketik dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan disuruh baca dan setelah dibaca dan setuju baru ditandatangani oleh Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dan saksi Rismawadi Als Aris;
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, dan saksi Rismawadi Als Aris tidak ada melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tidak dipaksa apalagi dipukul ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Pembunuhan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) terhadap korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung yang merupakan menantu terdakwa mendatangi rumah terdakwa di Jalan Marelan III Pasar III Lingkungan IV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan untuk membahas permasalahan yang dihadapi saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dengan saksi Rini Alpianti yang telah melakukan perselingkuhan dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi dimana saat itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung merasa sangat sakit hati dan kesal kepada korban Muhammad Ihsan Ilahi, dimana pada saat itu Korban Muhammad Ihsan Ilahi menghubungi terdakwa dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mendengar pembicaraan antara Korban Muhammad Ihsan Ilahi dengan terdakwa lalu Korban Muhammad Ihsan Ilahi mengatakan "Mana Pak Wa...?" dijawab terdakwa "Pak Wa melaut.." lalu Korban Muhammad Ihsan Ilahi mengatakan kepada terdakwa "Pak Wa mau kubuat perhitungan dengan dia.." kemudian dijawab terdakwa "Jangan gak usah lah begitu, kalau mau pulang ya pulang lah.." setelah mendengar perkataan tersebut lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan kepada terdakwa tentang niatnya untuk memberikan pelajaran kepada Korban Muhammad Ihsan Ilahi dengan alasan karena perselingkuhan antara saksi Rini Alfianti dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi tersebut yang membuat sakit hati terhadap korban Muhammad Ihsan Ilahi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekiyar pukul 10.00 Wib ketika terdakwa berada diwarungnya di Gabion Belawan bertemu dengan Aseng (dpo) lalu terdakwa menceritakan kepada Aseng (dpo) tentang permasalahan rumah tangga saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dimana



anak terdakwa yaitu saksi Rini Alpianti yang merupakan istri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung telah melakukan perselingkuhan dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi dimana Korban Muhammad Ihsan Ilahi telah membawa istri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung beserta anaknya ke Jakarta dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung telah berencana untuk memberikan pelajaran kepada Korban Muhammad Ihsan Ilahi apabila Korban Muhammad Ihsan Ilahi pulang ke Medan, lalu terdakwa menawarkan kepada Aseng (dpo) dengan mengatakan “Sanggup kau Seng ngabisi Ihsan itu” dijawab Aseng (dpo) “Sanggup Kek, serahkan semua sama ku” kemudian dijawab terdakwa “Betul sanggup kau Seng kalau sanggup biar saya bilang ke Bang Iwan” dan Aseng (dpo) menyanggupinya ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 Wib saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan “Wan kau ke kede dulu (Gabion), ini anak mu udah dibawa pulang...” lalu dijawab saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung “Mamaknya mana...?” dijawab terdakwa “Mamak nya gak tau kami, pokoknya kau datang dulu kemari...” setibanya saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung di Gabion dimana pada saat itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertemu dengan Aseng (dpo) yang sedang duduk-duduk diwarung terdakwa lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertanya kepada terdakwa “Macam mana Pak masalah saya ini” lalu dijawab terdakwa “Ya aku udah bilang sama Aseng (dpo)” kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertanya kepada Aseng (dpo) “Seng, ya udah kau ngomong langsung sama Bang Iwan” lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan kepada Aseng (dpo) “Jadi kek mana masalahku ini Seng, jadi gak kau eksekusi itu, kan da dibilang kakek” dijawab Aseng (dpo) “Iya aku sanggup karena aku memikirkan kakek sama nenek” mendengar perkataan Aseng (dpo) tersebut lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan kepada terdakwa “Tolong tanyakan sama si Aseng (dpo) sanggup apa gak ngabisi si Ihsan” lalu dijawab Aseng (dpo) “Iya oke-oke aja tunggu dulu aku manggil kawanku” ditanya terdakwa “Sama siapa kau Seng?” dijawab Aseng (dpo) “Aku cari kawan kek si Aris” lalu terdakwa menyuruh Aseng (dpo) untuk menjemput saksi Rismawadi Als Aris dengan mengatakan “Bawak kemari Arisnya biar kita bicarakan bayarannya sama Bang Iwan” selanjutnya Aseng (dpo) pergi menjemput saksi Rimawadi Als Aris dengan mengendarai sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris ketempat tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridwan Ismail Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) merencanakan untuk memberi pelajaran terhadap Korban Muhammad Ihsan Ilahi didalam warung terdakwa;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Rismawadi Als Aris lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Rismawadi Als Aris “ Ris. Macam mana ini udah kumpul, langsung ngomong kau sama Bang Iwan” lalu saksi Risawadi Als Aris mengatakan kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung “Jadi gimana ni bang Iwan masalah pembayaran diutnya, karena saya memikirkan kakek sama nenek ininya makanya aku mau” lalu dijawab saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung “Kalau kalian habisi Ikhsan saya sanggup ngasih tiga juta” kemudian saksi Rismawadi Als Aris minta tambahan kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menambahi Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) sehingga kesepakatan untuk biaya memberikan pelajaran kepada Korban Muhammad Ihsan Ilahi tersebut seluruhnya Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) lalu Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris mengatakan kepada terdakwa “Kami gak punya kereta” lalu terdakwa menyuruh Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris untuk mencari sepeda motor yang akan dipergunakan oleh Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris ;
- Bahwa kemudian Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris meminta uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor dan pulsa, lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung berkata kepada saksi Purwanti Als Bu Ipur “Bu kasih duit sama orang itu Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah)” lalu saksi Purwanti Als Bu Ipur memberikan uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) kepada Aseng (dpo), kemudian Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan terdakwa masih tinggal diwarung sementara itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bersama saksi Purwanti Als Bu Ipur pergi ke rumah Lek Rudy untuk menyelesaikan permasalahan perselingkuhan tersebut secara mediasi, pada saat terdakwa sedang berada diwarungya datang Aseng (dpo) bersama saksi Rismawadi Als Aris dengan mengendarai sepeda motor dan memantapkan rencana untuk proses pelaksanaan menghabis nyawa korban Muhammad Ihsan Ilahi, dimana terdakwa mengatakan bahwa Korban Muhammad Ihsan Ilahi saat itu sedang berada dirumah saksi Maya Andayani Als Maya yang merupakan anak kandung terdakwa di Pasar 8 Jalan Nusa Indah Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, setelah mengetahui keberadaan Korban Muhammad Ihsan Ilahi lalu terdakwa

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



bersama Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris menyusun rencana membawa Korban Muhammad Ihsan Ilahi keluar dari dalam rumah saksi Maya Andayani Als Maya, setelah terjadi kesepakatan sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Maya Andayani Als Maya dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Sampan warna Pink dengan nomor polisi BM 5383 RW untuk menjemput Korban Muhammad Ihsan Ilahi sedangkan Aseng (dpo) dan Rismawadi Als Aris berangkat terlebih dahulu menunggu terdakwa disimpang keluar masuk rumah saksi Maya Andayani Als Maya ;

- Bahwa ketika terdakwa sampai disimpang untuk masuk kedalam rumah anak terdakwa tersebut terdakwa bertemu dengan Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris yang berboncengan mengendarai sepeda motor lalu Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris mengajak terdakwa kembali ke arah Marelان untuk mengikutinya dari belakang guna mencari lokasi tempat pembunuhan Korban Muhammad Ihsan Ilahi lalu Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris membawa terdakwa kelokasi diareal perkebunan tebu di Dusun XX Tanjung Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak dengan mengatakan "Disini aja kita nanti ngerjainnya, nanti kalau kakek kami potong jalan pelan-pelan aja dan seolah-olah kakek kami begal" dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris kembali kerumah saksi Maya Andayani Als Maya untuk menjemput korban Muhammad Ikhsan Ilahi sambil berjalan beriringan dan sesampainya disimpang rumah saksi Maya Andayani Als Maya lalu Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris menunggu disimpang sedangkan terdakwa langsung menuju kerumah saksi Maya Andayani Als Maya, setibanya dirumah saksi Maya Andayani Als Maya terdakwa bertemu dengan saksi Maya Andayani Als Maya dan suaminya bernama Adam Dani Als Adam serta korban Muhammad Ikhsan Ilahi, lalu terdakwa mengatakan "Dan, ini pesan mamakmu bapak suruh jemput Ikhsan pulang untuk didamaikan", kemudian terdakwa bersama Korban Muhammad Ihsan Ilahi pergi keluar meninggalkan rumah saksi Maya Andayani Als Maya dengan membonceng Korban Muhammad Ihsan Ilahi sedangkan Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris mengikuti terdakwa dari arah belakang ;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa Korban Muhammad Ihsan Ilahi menuju lokasi yang telah ditentukan dan setelah sampai di Jalan Aspal Perkebunan tebu Aseng (dpo) (DPO) dan saksi Rismawadi Als Aris memotong laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang membonceng Korban Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihsan Ilahi sehingga terdakwa memperlambat laju sepeda motornya, setelah tiba di lokasi yang telah ditentukan Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dengan posisi berdiri menghadang laju sepeda motor terdakwa dan karena mendapat hadangan dari Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris langsung menyerang Korban Muhammad Ihsan Ilahi dengan menusukkan 1 (satu) bilah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya ke tubuh Korban Muhammad Ihsan Ilahi dari arah samping kiri Korban Muhammad Ihsan Ilahi dimana pada saat itu posisi terdakwa masih berada diatas sepeda motor sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan pada saat itu Korban Muhammad Ihsan Ilahi sempat berlari masuk kedalam jip kearah kebun tebu namun Korban Muhammad Ihsan Ilahi terus dikejar oleh Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris dimana pada saat itu terdakwa mendengar teriakan Korban Muhammad Ihsan Ilahi minta tolong dengan mengatakan "Tolong kek, tolong kek..." namun terdakwa tidak menghiraukan teriakan Korban Muhammad Ihsan Ilahi tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung berdiri sambil menarik sepeda motornya yang sebagian bannya masuk kedalam parit dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut kembali kearah Marelان dan langsung menuju kerumah terdakwa, sekitar setengah jam kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris datang kerumah terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "Sudah selesai" lalu Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris meminta uang jasa karena telah menghabisi nyawa Korban Muhammad Ihsan Ilahi kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung yang telah dijanjikan tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dengan mengatakan "Wan, ini orang ini sudah disini, orang ini minta duit (maksudnya Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris)" dijawab terdakwa "Aku dibagan loh Pak, jauh...orang itu minta betapa..." dijawab terdakwa "Gopek (Rp.500.000.-lima ratus ribu rupiah)" dijawab saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung "Kalo memang ada bapak kasih aja dulu" lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertanya kepada terdakwa apakah Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris telah berhasil menghabisi nyawa Korban Muhammad Ihsan Ilahi lalu dijawab terdakwa "Sudah selesai" dan Korban Muhammad Ihsan Ilahi telah meninggal dunia ;

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Rismawadi Als Aris datang menemui saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dengan mengatakan "Mana uangnya...." kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung memberikan uang sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rismawadi Als Aris dan setelah menerima uang tersebut lalu saksi Rismawadi Als Aris langsung meninggalkan rumah saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dan sejak saat itu terdakwa tidak bertemu lagi dengan Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib atas petunjuk dari saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Hamparan Perak, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Hamparan Perak guna proses selanjutnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo), korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut

1. Purnama tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi adalah anak dari pada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dan cucu dari Terdakwa Rahmad ipong Als Ipong ;
- Bahwa saksi pernah melihat ibu kandung saksi yaitu saksi Rini Alfianti Als Rini dengan korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan berpelukan ;
- Bahwa saksi diancam oleh korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan apabila saksi menceritakan hal tersebut kepada orang lain termasuk ayah saksi ;
- Bahwa saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada ayah saksi karena saksi takut dengan korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan ;
- Bahwa saksi rindu dengan ayah saksi yaitu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ardito tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi adalah anak dari pada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dan cucu dari Terdakwa Rahmad ipong Als Ipong ;
- Bahwa saksi sering melihat ibu kandung saksi yaitu saksi Rini Alfianti Als Rini dengan korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan berpelukan ;
- Bahwa saksi pernah dicekik oleh korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan ;
- Bahwa gara – gara korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan, ayah saksi dan kakek saksi harus masuk penjara ;
- Bahwa saksi rindu dengan ayah saksi yaitu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah maroon dengan tulisan depan “Under Armour”
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu sport warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario plat BM 5383 RW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.25/IKF/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurrizal S.H, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, diatas kekuatan sumpah jabatan, yang pada hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada pertengahan pipi sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai luka tusuk pada dada bawah sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri, dijumpai luka tusuk pada perut kanan panjang, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada pinggang sebelah kanan, dijumpai empat luka tusuk pada pinggang kiri, luka tusuk satu pada pinggang kiri atas, dijumpai luka tusuk kedua ke arah kanan, dijumpai luka tusuk ketiga dibawah luka tusuk dua ke arah kiri, dijumpai luka tusuk empat dibawah luka tusuk tiga ke arah kiri, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bagian atas, luka tusuk satu pada tangan atas bagian luar, dijumpai luka tusuk

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada tangan atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan atas bagian dalam, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bawah, luka tusuk satu pada tangan bawah bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kiri bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan kiri bawah bagian dalam, dijumpai dua luka tusuk pada tangan kanan bagian bawah, luka tusuk satu pada tangan kanan (luka tangkis), dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kanan bawah bagian luar (luka tangkis), dijumpai luka tusuk pada paha kiri atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk pada paha kiri bawah bagian dalam dan pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kanan mengenai sela iga kedua, dijumpai resapan darah pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai resapan darah pada dada bawah sebelah kanan mengenai sela iga keempat, kelima dan keenam, dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri mengenai sela iga ke empat dan kelima, dijumpai luka tusuk tembus pada paru bagian kiri atas, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga paru kiri dan kanan bawah, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada kantung jantung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada jantung bagian atas sebelah kiri, dijumpai darah dan bekuan darah didalam rongga jantung, dijumpai resapan darah pada perut kanan atas mengenai sela iga delapan dan sembilan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah mengenai sekat rongga dada, dijumpai resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri bagian luar, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang sebelah kanan bagian luar mengenai hati sebelah kanan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri mengenai limpa bagian tengah, dijumpai paru, hati, limpa berwarna pucat, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka tusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak, Terdakwa bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan ;

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung yang merupakan menantu terdakwa mendatangi rumah terdakwa di Jalan Marelان III Pasar III Lingkungan IV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان untuk membahas permasalahan yang dihadapi saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dengan saksi Rini Alpianti yang telah melakukan perselingkuhan dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi dimana saat itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung merasa sangat sakit hati dan kesal kepada korban Muhammad Ihsan Ilahi, dimana pada saat itu Korban Muhammad Ihsan Ilahi menghubungi terdakwa dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mendengar pembicaraan antara Korban Muhammad Ihsan Ilahi dengan terdakwa lalu Korban Muhammad Ihsan Ilahi mengatakan "Mana Pak Wa...?" dijawab terdakwa "Pak Wa melaut.." lalu Korban Muhammad Ihsan Ilahi mengatakan kepada terdakwa "Pak Wa mau kubuat perhitungan dengan dia.." kemudian dijawab terdakwa "Jangan gak usah lah begitu, kalau mau pulang ya pulang lah.." setelah mendengar perkataan tersebut lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan kepada terdakwa tentang niatnya untuk memberikan pelajaran kepada Korban Muhammad Ihsan Ilahi dengan alasan karena perselingkuhan antara saksi Rini Alpianti dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi tersebut yang membuat sakit hati terhadap korban Muhammad Ihsan Ilahi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekiyar pukul 10.00 Wib ketika terdakwa berada diwarungnya di Gabion Belawan bertemu dengan Aseng (dpo) lalu terdakwa menceritakan kepada Aseng (dpo) tentang permasalahan rumah tangga saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dimana anak terdakwa yaitu saksi Rini Alpianti yang merupakan istri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung telah melakukan perselingkuhan dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi dimana Korban Muhammad Ihsan Ilahi telah membawa istri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung beserta anaknya ke Jakarta dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung telah berencana untuk memberikan pelajaran kepada Korban Muhammad Ihsan Ilahi apabila Korban Muhammad Ihsan Ilahi pulang ke Medan, lalu terdakwa menawarkan kepada Aseng (dpo) dengan mengatakan "Sanggup kau Seng ngabisi Ihsan itu" dijawab Aseng (dpo) "Sanggup Kek, serahkan semua sama ku" kemudian dijawab terdakwa "Betul sanggup kau Seng kalau sanggup biar saya bilang ke Bang Iwan" dan Aseng (dpo) menyanggupinya ;

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 Wib saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan "Wan kau ke kede dulu (Gabion), ini anak mu udah dibawa pulang..." lalu dijawab saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung "Mamaknya mana...?" dijawab terdakwa "Mamak nya gak tau kami, pokoknya kau datang dulu kemari..." setibanya saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung di Gabion dimana pada saat itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertemu dengan Aseng (dpo) yang sedang duduk-duduk diwarung terdakwa lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertanya kepada terdakwa "Macam mana Pak masalah saya ini" lalu dijawab terdakwa "Ya aku udah bilang sama Aseng (dpo)" kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertanya kepada Aseng (dpo) "Seng, ya udah kau ngomong langsung sama Bang Iwan" lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan kepada Aseng (dpo) "Jadi kek mana masalahku ini Seng, jadi gak kau eksekusi itu, kan da dibidang kakek" dijawab Aseng (dpo) "Iya aku sanggup karena aku memikirkan kakek sama nenek" mendengar perkataan Aseng (dpo) tersebut lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan kepada terdakwa "Tolong tanyakan sama si Aseng (dpo) sanggup apa gak ngabisi si Ihsan" lalu dijawab Aseng (dpo) "Iya oke-oke aja tunggu dulu aku manggil kawanku" ditanya terdakwa "Sama siapa kau Seng?" dijawab Aseng (dpo) "Aku cari kawan kek si Aris" lalu terdakwa menyuruh Aseng (dpo) untuk menjemput saksi Rismawadi Als Aris dengan mengatakan "Bawak kemari Arisnya biar kita bicarakan bayarannya sama Bang Iwan" selanjutnya Aseng (dpo) pergi menjemput saksi Rimawadi Als Aris dengan mengendarai sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris ketempat tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) merencanakan untuk memberi pelajaran terhadap Korban Muhammad Ihsan Ilahi didalam warung terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Rismawadi Als Aris lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Rismawadi Als Aris " Ris. Macam mana ini udah kumpul, langsung ngomong kau sama Bang Iwan" lalu saksi Risawadi Als Aris mengatakan kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung "Jadi gimana ni bang Iwan masalah pembayaran diutnya, karena saya memikirkan kakek sama nenek ininya makanya aku mau" lalu dijawab saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung "Kalau kalian habisi Ikhsan saya sanggup ngasih tiga juta" kemudian saksi Rismawadi Als Aris minta tambahan

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menambahi Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) sehingga kesepakatan untuk biaya memberikan pelajaran kepada Korban Muhammad Ihsan Ilahi tersebut seluruhnya Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) lalu Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris mengatakan kepada terdakwa “Kami gak punya kereta” lalu terdakwa menyuruh Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris untuk mencari sepeda motor yang akan dipergunakan oleh Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris ;

- Bahwa kemudian Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris meminta uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor dan pulsa, lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung berkata kepada saksi Purwanti Als Bu Ipur “Bu kasih duit sama orang itu Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah)” lalu saksi Purwanti Als Bu Ipur memberikan uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) kepada Aseng (dpo), kemudian Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan terdakwa masih tinggal diwarung sementara itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bersama saksi Purwanti Als Bu Ipur pergi ke rumah Lek Rudy untuk menyelesaikan permasalahan perselingkuhan tersebut secara mediasi, pada saat terdakwa sedang berada diwarungnya datang Aseng (dpo) bersama saksi Rismawadi Als Aris dengan mengendarai sepeda motor dan memantapkan rencana untuk proses pelaksanaan menghabis nyawa korban Muhammad Ihsan Ilahi, dimana terdakwa mengatakan bahwa Korban Muhammad Ihsan Ilahi saat itu sedang berada di rumah saksi Maya Andayani Als Maya yang merupakan anak kandung terdakwa di Pasar 8 Jalan Nusa Indah Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, setelah mengetahui keberadaan Korban Muhammad Ihsan Ilahi lalu terdakwa bersama Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris menyusun rencana membawa Korban Muhammad Ihsan Ilahi keluar dari dalam rumah saksi Maya Andayani Als Maya ;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib, saksi Rismawadi Als Aris pergi ke Gudang YSR menemui Herman untuk meminjam sepeda motornya dengan mengatakan “Bang pinjam kereta sebentar mau pigi undangan..” lalu dijawab Herman “Ya udahlah, jangan lama aku mau pulang cepat..” kemudian saksi Rismawadi Als Aris langsung pergi menemui Aseng (dpo) dengan mengendarai sepeda motor dimana sebelumnya saksi Rismawadi Als Aris telah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau untuk menghabis nyawa korban Muhammad Ihsan Ilahi, setelah bertemu dengan Aseng (dpo), saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rismawadi Als Aris bertanya kepada Aseng (dpo) "Udah ada punya mu Seng ...?" lalu dijawab Aseng (dpo) "Belum ada bang...nanti tempat Wak Ipong aja..." selanjutnya saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Marelان;

- Bahwa sekitar pukul 18.15 Wib ketika saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) berada di Pasar IV Marelان mereka dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "Kalian gak usah keTiti Papan, kerumah aku aja dulu...", sekitar pukul 18.45 Wib saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) tiba di rumah terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong lalu terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan "Udah gak usah bawa ke Helvet sana, kita bawa ke Sungai Bederak aja.." sehingga saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) menyetujuinya lalu pergi untuk melihat lokasi menghabisi nyawa Korban Muhammad Ikhsan Ilahi dan sebelum berangkat Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan "Udah ada pisau mu Seng...?" dijawab Aseng (dpo) "gak ada..." kemudian saksi Rismawadi Als Aris mengambil pisau dari dalam rumahnya lalu memberikannya kepada Aseng (dpo) dan sekitar pukul 19.00 Wib saksi Rismawadi Als Aris bersama Aseng (dpo) dan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dimana saksi Rismawadi Als Aris berboncengan dengan Aseng (dpo) sedangkan untuk menuju lokasi pembunuhan dan sesampainya di lokasi terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong memperlihatkan lokasi yang akan dijadikan tempat menghabisi nyawa korban, sekitar pukul 20.30 Wib, saksi Rismawadi Als Aris bersama Aseng (dpo) dan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi Rismawadi Als Aris Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan "Ayoklah kita ke Pasar III jemput si Ikhsan...nanti aku yang jemput si Ikhsan kedalam, kalian tunggu di luar aja, begitu aku keluar kelen ikuti aku dari belakang" yang mana saat itu saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) menyetujuinya ;
- Bahwa sekitar pukul 20.45 Wib saksi Rismawadi Als Aris bersama Aseng (dpo) dan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong tiba di Pasar III Marelان rumah anak terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong lalu terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong masuk kedalam rumah anaknya untuk menjemput korban Muhammad Ikhsan Ilahi sedangkan saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) menunggu di seberang jalan, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) melihat terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong keluar dari Pasar III bersama korban Muhammad Ikhsan Ilahi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor lalu saksi Rismawadi Als Aris

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



dan Aseng (dpo) mengikutinya dari belakang, kemudian terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong membawa jalan menuju ke arah Hamparan Perak tempat lokasi untuk menghabisi nyawa korban Muhammad Ikhsan Ilahi, saat berada di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak saksi Rismawadi Als Aris yang mengemudikan sepeda motor dengan membonceng Aseng (dpo) langsung memotong jalan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan langsung membelokkan arah sepeda motor menuju kelokasi lalu saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya dimana pada saat itu situasi disekitar tempat tersebut sangat gelap namun masih bisa melihat dan mengenal orang yang berada didekat kita;

- Bahwa kemudian terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong menghentikan sepeda motor yang dikendarainya disamping sepeda motor saksi Rismawadi Als Aris pada saat itu korban Muhammad Ikhsan Ilahi masih berada diatas sepeda motor sedangkan saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) berdiri dibelakang sepeda motor, ketika terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan korban Muhammad Ikhsan Ilahi datang saksi Rismawadi Als Aris langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan langsung menikamkan pisau yang dipegang ditangan kanannya tersebut ke arah pinggang korban Muhammad Ikhsan Ilahi sebanyak 1(satu) kali sambil saksi Rismawadi Als Aris menarik baju korban Muhammad Ikhsan Ilahi agar korban Muhammad Ikhsan Ilahi turun dari sepeda motor saat itu korban Muhammad Ikhsan Ilahi berkata "Apa ini...?" namun Aseng (dpo) langsung menyambut dengan menikam pinggang korban Muhammad Ikhsan Ilahi dengan pisau, saat itu Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong langsung memutar sepeda motornya meninggalkan korban Muhammad Ikhsan Ilahi, dimana ketika itu masih dalam posisi korban Muhammad Ikhsan Ilahi berdiri Aseng (dpo) kembali menikam perut korban Muhammad Ikhsan Ilahi berkali-kali dan saksi Rismawadi Als Aris juga ikut menikami perut dan dada korban Muhammad Ikhsan Ilahi berkali-kali, ketika itu korban Muhammad Ikhsan Ilahi berteriak "Tolong..tolong...tolong..." hingga korban Muhammad Ikhsan Ilahi terjatuh dan saat itu Aseng (dpo) kembali menikam perut korban Muhammad Ikhsan Ilahi dengan pisau dimana pada saat itu saksi Rismawadi Als Aris melihat korban Muhammad Ikhsan Ilahi merasa kesakitan tergeletak ditanah dengan memutar badannya ke kiri dan kanan sebanyak 2(dua) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, setelah memastikan korban Muhammad Ikhsan Ilahi telah meninggal dunia selanjutnya saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) menggulingkan tubuh korban Muhammad Ikhsan Ilahi ke parit lalu saksi Rismawadi Als Aris menebangi bagian pohon tebu dan daunnya untuk menutupi tubuh korban Muhammad Ikhsan Ilahi, selanjutnya saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) pergi meninggalkan korban Muhammad Ikhsan Ilahi ditempat tersebut selanjutnya kembali kerumah terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong, namun pada saat sampai di Simpang Kantor tepatnya di Paya Pasir saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) membuang handphone milik korban Muhammad Ikhsan Ilahi lalu Aseng (dpo) membuang baju kemeja lengan panjang warna hitam yang dipakainya karena terkena bercak darah korban Muhammad Ikhsan Ilahi, selain itu Aseng (dpo) juga membuang pisau yang dipergunakannya untuk menikam tubuh korban Muhammad Ikhsan Ilahi dan barang-barang tersebut dibuang di Titi Jembatan Sungai Paya Pasir Medan Labuhan ;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) bertemu dengan terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong lalu saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) mengatakan "Wak Ipong kami udah siap kerja, ya udah kami minta lah uang kami.." pada saat itu terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan " Yah, aku belum ada megang duit, klo gak besok lah.." kemudian Aseng (dpo) masuk kedalam rumah terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan tidak berapa lama kemudian Aseng (dpo) keluar dengan membawa uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) yang menurut Aseng (dpo), uang tersebut diberikan oleh terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong, kemudian Aseng (dpo) membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) meninggalkan rumah terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong kembali ke Gabion lalu saksi Rismawadi Als Aris mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Herman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Rismawadi Als Aris pergi kerumah terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan bertemu terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong serta saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung lalu saksi Rismawadi Als Aris mengatakan kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung "Bang cemani sisa uangnya itu...?" kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menyerahkan sisa uangnya kepada saksi Rismawadi Als Aris sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



mengatakan “Jadi cemani, udah selesai..?” dijawab saksi Rismawadi Als Aris “Udah...” kemudian saksi Rismawadi Als Aris pergi meninggalkan terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menuju ke Gabion Belawan lalu saksi Rismawadi Als Aris memberikan uang sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Aseng (dpo) dan sejak saat itu terdakwa tidak bertemu lagi dengan Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib atas petunjuk dari saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung akhirnya terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Hamparan Perak, selanjutnya terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dibawa ke Polsek Hamparan Perak guna proses selanjutnya dimana akibat perbuatan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo), korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan meninggal dunia ;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.25/IKF/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal S.H, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, diatas kekuatan sumpah jabatan, yang pada hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada pertengahan pipi sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai luka tusuk pada dada bawah sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri, dijumpai luka tusuk pada perut kanan panjang, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada pinggang sebelah kanan, dijumpai empat luka tusuk pada pinggang kiri, luka tusuk satu pada pinggang kiri atas, dijumpai luka tusuk kedua ke arah kanan, dijumpai luka tusuk ketiga dibawah luka tusuk dua ke arah kiri, dijumpai luka tusuk empat dibawah luka tusuk tiga ke arah kiri, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bagian atas, luka tusuk satu pada tangan atas bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan atas bagian dalam, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bawah, luka tusuk satu pada tangan bawah bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kiri bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan kiri bawah bagian dalam, dijumpai



dua luka tusuk pada tangan kanan bagian bawah, luka tusuk satu pada tangan kanan (luka tangkis), dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kanan bagian luar (luka tangkis), dijumpai luka tusuk pada paha kiri atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk pada paha kiri bawah bagian dalam dan pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kanan mengenai sela iga kedua, dijumpai resapan darah pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai resapan darah pada dada bawah sebelah kanan mengenai sela iga keempat, kelima dan keenam, dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri mengenai sela iga keempat dan kelima, dijumpai luka tusuk tembus pada paru bagian kiri atas, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga paru kiri dan kanan bawah, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada kantung jantung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada jantung bagian atas sebelah kiri, dijumpai darah dan bekuan darah didalam rongga jantung, dijumpai resapan darah pada perut kanan atas mengenai sela iga delapan dan sembilan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah mengenai sekat rongga dada, dijumpai resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri bagian luar, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang sebelah kanan bagian luar mengenai hati sebelah kanan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri mengenai limpa bagian tengah, dijumpai paru, hati, limpa berwarna pucat, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka tusuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar **Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP**, Subsidair melanggar **Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair



tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Unsur Memberi Bantuan Merampas nyawa orang lain;
4. Unsur Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Rahmad Ipong Als Ipong adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;



Ad.2. Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa orang lain bahwa pelaku menghendaki kematian orang lain sebagai akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (HR 22 Maret 1909);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak, Terdakwa bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung yang merupakan menantu terdakwa mendatangi rumah terdakwa di Jalan Marelan III Pasar III Lingkungan IV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan untuk membahas permasalahan yang dihadapi saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dengan saksi Rini Alpianti yang telah melakukan perselingkuhan dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi dimana saat itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung merasa sangat sakit hati dan kesal kepada korban Muhammad Ihsan Ilahi, dimana pada saat itu Korban Muhammad Ihsan Ilahi menghubungi terdakwa dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mendengar pembicaraan antara Korban Muhammad Ihsan Ilahi dengan terdakwa lalu Korban Muhammad Ihsan Ilahi mengatakan "Mana Pak Wa...?" dijawab terdakwa "Pak Wa melaut.." lalu Korban Muhammad Ihsan Ilahi mengatakan kepada terdakwa "Pak Wa mau kubuat perhitungan dengan dia.." kemudian dijawab terdakwa "Jangan gak usah lah begitu, kalau mau pulang ya pulang lah.." setelah mendengar perkataan tersebut lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan kepada terdakwa tentang niatnya untuk memberikan pelajaran kepada Korban Muhammad Ihsan Ilahi dengan alasan karena perselingkuhan antara saksi Rini Alfianti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi tersebut yang membuat sakit hati terhadap korban Muhammad Ihsan Ilahi ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekisar pukul 10.00 Wib ketika terdakwa berada diwarungnya di Gabion Belawan bertemu dengan Aseng (dpo) lalu terdakwa menceritakan kepada Aseng (dpo) tentang permasalahan rumah tangga saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dimana anak terdakwa yaitu saksi Rini Alpianti yang merupakan istri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung telah melakukan perselingkuhan dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi dimana Korban Muhammad Ihsan Ilahi telah membawa istri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung beserta anaknya ke Jakarta dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung telah berencana untuk memberikan pelajaran kepada Korban Muhammad Ihsan Ilahi apabila Korban Muhammad Ihsan Ilahi pulang ke Medan, lalu terdakwa menawarkan kepada Aseng (dpo) dengan mengatakan "Sanggup kau Seng ngabisi Ihsan itu" dijawab Aseng (dpo) "Sanggup Kek, serahkan semua sama ku" kemudian dijawab terdakwa "Betul sanggup kau Seng kalau sanggup biar saya bilang ke Bang Iwan" dan Aseng (dpo) menyanggupinya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 Wib saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan "Wan kau ke kede dulu (Gabion), ini anak mu udah dibawa pulang..." lalu dijawab saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung "Mamaknya mana...?" dijawab terdakwa "Mamak nya gak tau kami, pokoknya kau datang dulu kemari..." setibanya saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung di Gabion dimana pada saat itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertemu dengan Aseng (dpo) yang sedang duduk-duduk diwarung terdakwa lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertanya kepada terdakwa "Macam mana Pak masalah saya ini" lalu dijawab terdakwa "Ya aku udah bilang sama Aseng (dpo)" kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertanya kepada Aseng (dpo) "Seng, ya udah kau ngomong langsung sama Bang Iwan" lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan kepada Aseng (dpo) "Jadi kek mana masalahku ini Seng, jadi gak kau eksekusi itu, kan da dibilang kakek" dijawab Aseng (dpo) "Iya aku sanggup karena aku memikirkan kakek sama nenek" mendengar perkataan Aseng (dpo) tersebut lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan kepada terdakwa "Tolong tanyakan sama si Aseng (dpo) sanggup apa gak ngabisi si Ihsan" lalu dijawab Aseng (dpo) "Iya oke-oke aja tunggu dulu aku manggil kawanku" ditanya terdakwa "Sama siapa kau

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seng?" dijawab Aseng (dpo) "Aku cari kawan kek si Aris" lalu terdakwa menyuruh Aseng (dpo) untuk menjemput saksi Rismawadi Als Aris dengan mengatakan "Bawak kemari Arisnya biar kita bicarakan bayarnya sama Bang Iwan" selanjutnya Aseng (dpo) pergi menjemput saksi Rimawadi Als Aris dengan mengendarai sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris ketempat tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) merencanakan untuk memberi pelajaran terhadap Korban Muhammad Ihsan Ilahi didalam warung terdakwa;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Rismawadi Als Aris lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Rismawadi Als Aris " Ris. Macam mana ini udah kumpul, langsung ngomong kau sama Bang Iwan" lalu saksi Risawadi Als Aris mengatakan kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung "Jadi gimana ni bang Iwan masalah pembayaran diutnya, karena saya memikirkan kakek sama nenek ininya makanya aku mau" lalu dijawab saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung "Kalau kalian habisi Ikhsan saya sanggup ngasih tiga juta" kemudian saksi Rismawadi Als Aris minta tambahan kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menambah Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) sehingga kesepakatan untuk biaya memberikan pelajaran kepada Korban Muhammad Ihsan Ilahi tersebut seluruhnya Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) lalu Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris mengatakan kepada terdakwa "Kami gak punya kereta" lalu terdakwa menyuruh Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris untuk mencari sepeda motor yang akan dipergunakan oleh Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris ;
- Bahwa kemudian Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris meminta uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor dan pulsa, lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung berkata kepada saksi Purwanti Als Bu Ipur "Bu kasih duit sama orang itu Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah)" lalu saksi Purwanti Als Bu Ipur memberikan uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) kepada Aseng (dpo), kemudian Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan terdakwa masih tinggal diwarung sementara itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bersama saksi Purwanti Als Bu Ipur pergi ke rumah Lek Rudy untuk menyelesaikan permasalahan perselingkuhan tersebut secara mediasi, pada saat terdakwa sedang berada diwarungnya datang Aseng (dpo) bersama saksi Rismawadi



Als Aris dengan mengendarai sepeda motor dan memantapkan rencana untuk proses pelaksanaan menghabis nyawa korban Muhammad Ihsan Ilahi, dimana terdakwa mengatakan bahwa Korban Muhammad Ihsan Ilahi saat itu sedang berada di rumah saksi Maya Andayani Als Maya yang merupakan anak kandung terdakwa di Pasar 8 Jalan Nusa Indah Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, setelah mengetahui keberadaan Korban Muhammad Ihsan Ilahi lalu terdakwa bersama Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris menyusun rencana membawa Korban Muhammad Ihsan Ilahi keluar dari dalam rumah saksi Maya Andayani Als Maya ;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib, saksi Rismawadi Als Aris pergi ke Gudang YSR menemui Herman untuk meminjam sepeda motornya dengan mengatakan "Bang pinjam kereta sebentar mau pigi undangan.." lalu dijawab Herman "Ya udahlah, jangan lama aku mau pulang cepat.." kemudian saksi Rismawadi Als Aris langsung pergi menemui Aseng (dpo) dengan mengendarai sepeda motor dimana sebelumnya saksi Rismawadi Als Aris telah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau untuk menghabis nyawa korban Muhammad Ikhsan Ilahi, setelah bertemu dengan Aseng (dpo), saksi Rismawadi Als Aris bertanya kepada Aseng (dpo) "Udah ada punya mu Seng ...?" lalu dijawab Aseng (dpo) "Belum ada bang...nanti tempat Wak Ipong aja..." selanjutnya saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Marelan;
- Bahwa sekitar pukul 18.15 Wib ketika saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) berada di Pasar IV Marelan mereka dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "Kalian gak usah keTiti Papan, kerumah aku aja dulu...", sekitar pukul 18.45 Wib saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) tiba di rumah terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong lalu terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan "Udah gak usah bawa ke Helvet sana, kita bawa ke Sungai Bederak aja.." sehingga saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) menyetujuinya lalu pergi untuk melihat lokasi menghabis nyawa Korban Muhammad Ikhsan Ilahi dan sebelum berangkat Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan "Udah ada pisau mu Seng...?" dijawab Aseng (dpo) "gak ada..." kemudian saksi Rismawadi Als Aris mengambil pisau dari dalam rumahnya lalu memberikannya kepada Aseng (dpo) dan sekitar pukul 19.00 Wib saksi Rismawadi Als Aris bersama Aseng (dpo) dan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dimana saksi Rismawadi Als Aris berboncengan dengan Aseng (dpo) sedangkan untuk menuju lokasi pembunuhan dan sesampainya di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong memperlihatkan lokasi yang akan dijadikan tempat menghabisi nyawa korban, sekitar pukul 20.30 Wib, saksi Rismawadi Als Aris bersama Aseng (dpo) dan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi Rismawadi Als Aris Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan “Ayoklah kita ke Pasar III jemput si Ikhsan...nanti aku yang jemput si Ikhsan kedalam, kalian tunggu di luar aja, begitu aku keluar kelen ikuti aku dari belakang” yang mana saat itu saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) menyetujuinya ;

- Bahwa sekitar pukul 20.45 Wib saksi Rismawadi Als Aris bersama Aseng (dpo) dan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong tiba di Pasar III Marelان rumah anak terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong lalu terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong masuk kedalam rumah anaknya untuk menjemput korban Muhammad Ikhsan Ilahi sedangkan saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) menunggu di seberang jalan, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) melihat terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong keluar dari Pasar III bersama korban Muhammad Ikhsan Ilahi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor lalu saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) mengikutinya dari belakang, kemudian terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong membawa jalan menuju ke arah Hamparan Perak tempat lokasi untuk menghabisi nyawa korban Muhammad Ikhsan Ilahi, saat berada di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak saksi Rismawadi Als Aris yang mengemudikan sepeda motor dengan membonceng Aseng (dpo) langsung memotong jalan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan langsung membelokkan arah sepeda motor menuju kelokasi lalu saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya dimana pada saat itu situasi disekitar tempat tersebut sangat gelap namun masih bisa melihat dan mengenal orang yang berada didekat kita;
- Bahwa kemudian terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong menghentikan sepeda motor yang dikendarainya disamping sepeda motor saksi Rismawadi Als Aris pada saat itu korban Muhammad Ikhsan Ilahi masih berada diatas sepeda motor sedangkan saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) berdiri dibelakang sepeda motor, ketika terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan korban Muhammad Ikhsan Ilahi datang saksi Rismawadi Als Aris langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan langsung menikamkan pisau yang dipegang ditangan kanannya tersebut ke arah pinggang korban Muhammad Ikhsan Ilahi sebanyak 1(satu) kali sambil saksi

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rismawadi Als Aris menarik baju korban Muhammad Ikhsan Ilahi agar korban Muhammad Ikhsan Ilahi turun dari sepeda motor saat itu korban Muhammad Ikhsan Ilahi berkata “Apa ini...?” namun Aseng (dpo) langsung menyambut dengan menikam pinggang korban Muhammad Ikhsan Ilahi dengan pisau, saat itu Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong langsung memutar sepeda motornya meninggalkan korban Muhammad Ikhsan Ilahi, dimana ketika itu masih dalam posisi korban Muhammad Ikhsan Ilahi berdiri Aseng (dpo) kembali menikam perut korban Muhammad Ikhsan Ilahi berkali-kali dan saksi Rismawadi Als Aris juga ikut menikami perut dan dada korban Muhammad Ikhsan Ilahi berkali-kali, ketika itu korban Muhammad Ikhsan Ilahi berteriak “Tolong..tolong...tolong...” hingga korban Muhammad Ikhsan Ilahi terjatuh dan saat itu Aseng (dpo) kembali menikam perut korban Muhammad Ikhsan Ilahi dengan pisau dimana pada saat itu saksi Rismawadi Als Aris melihat korban Muhammad Ikhsan Ilahi merasa kesakitan tergeletak ditanah dengan memutar badannya ke kiri dan kanan sebanyak 2(dua) kali ;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, setelah memastikan korban Muhammad Ikhsan Ilahi telah meninggal dunia selanjutnya saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) menggulingkan tubuh korban Muhammad Ikhsan Ilahi ke parit lalu saksi Rismawadi Als Aris menebangi bagian pohon tebu dan daunnya untuk menutupi tubuh korban Muhammad Ikhsan Ilahi, selanjutnya saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) pergi meninggalkan korban Muhammad Ikhsan Ilahi ditempat tersebut selanjutnya kembali kerumah terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong, namun pada saat sampai di Simpang Kantor tepatnya di Paya Pasir saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) membuang handphone milik korban Muhammad Ikhsan Ilahi lalu Aseng (dpo) membuang baju kemeja lengan panjang warna hitam yang dipakainya karena terkena bercak darah korban Muhammad Ikhsan Ilahi, selain itu Aseng (dpo) juga membuang pisau yang dipergunakannya untuk menikam tubuh korban Muhammad Ikhsan Ilahi dan barang-barang tersebut dibuang di Titi Jembatan Sungai Paya Pasir Medan Labuhan ;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) bertemu dengan terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong lalu saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) mengatakan “Wak Ipong kami udah siap kerja, ya udah kami minta lah uang kami..” pada saat itu terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan “ Yah, aku belum ada megang duit, klo gak besok lah..” kemudian Aseng (dpo) masuk kedalam rumah terdakwa Rahmad Ipong Als



Ipong dan tidak berapa lama kemudian Aseng (dpo) keluar dengan membawa uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) yang menurut Aseng (dpo), uang tersebut diberikan oleh terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong, kemudian Aseng (dpo) membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) meninggalkan rumah terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong kembali ke Gabion lalu saksi Rismawadi Als Aris mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Herman;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Rismawadi Als Aris pergi ke rumah terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan bertemu terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong serta saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung lalu saksi Rismawadi Als Aris mengatakan kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung "Bang cemani sisa uangnya itu...?" kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menyerahkan sisa uangnya kepada saksi Rismawadi Als Aris sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan "Jadi cemani, udah selesai..?" dijawab saksi Rismawadi Als Aris "Udah..." kemudian saksi Rismawadi Als Aris pergi meninggalkan terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menuju ke Gabion Belawan lalu saksi Rismawadi Als Aris memberikan uang sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Aseng (dpo) dan sejak saat itu terdakwa tidak bertemu lagi dengan Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib atas petunjuk dari saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung akhirnya terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Hamparan Perak, selanjutnya terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dibawa ke Polsek Hamparan Perak guna proses selanjutnya dimana akibat perbuatan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo), korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.25/IKF/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal S.H, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, diatas kekuatan sumpah jabatan, yang pada hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan pipi sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai luka tusuk pada dada bawah sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri, dijumpai luka tusuk pada perut kanan panjang, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada pinggang sebelah kanan, dijumpai empat luka tusuk pada pinggang kiri, luka tusuk satu pada pinggang kiri atas, dijumpai luka tusuk kedua ke arah kanan, dijumpai luka tusuk ketiga dibawah luka tusuk dua ke arah kiri, dijumpai luka tusuk empat dibawah luka tusuk tiga ke arah kiri, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bagian atas, luka tusuk satu pada tangan atas bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan atas bagian dalam, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bawah, luka tusuk satu pada tangan bawah bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kiri bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan kiri bawah bagian dalam, dijumpai dua luka tusuk pada tangan kanan bagian bawah, luka tusuk satu pada tangan kanan (luka tangkis), dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kanan bawah bagian luar (luka tangkis), dijumpai luka tusuk pada paha kiri atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk pada paha kiri bawah bagian dalam dan pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kanan mengenai sela iga kedua, dijumpai resapan darah pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai resapan darah pada dada bawah sebelah kanan mengenai sela iga keempat, kelima dan keenam, dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri mengenai sela iga ke empat dan kelima, dijumpai luka tusuk tembus pada paru bagian kiri atas, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga paru kiri dan kanan bawah, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada kantung jantung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada jantung bagian atas sebelah kiri, dijumpai darah dan bekuan darah didalam rongga jantung, dijumpai resapan darah pada perut kanan atas mengenai sela iga delapan dan sembilan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah mengenai sekat rongga dada, dijumpai resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri bagian luar, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang sebelah kanan bagian luar mengenai hati sebelah kanan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri mengenai limpa bagian tengah, dijumpai paru, hati, limpa berwarna pucat, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka tusuk ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah menyangkal perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan alasan bahwa terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung tidak ada menyuruh saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) untuk membunuh korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan melainkan hanya menyuruh untuk memberikan pelajaran kepada korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan yang telah merusak rumah tangga saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dengan cara selingkuh dengan anak terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong yaitu saksi Rini Alpianti Als Rini serta tanpa ijin membawa anak serta 2 (dua) orang cucunya ke Jakarta dimana penyangkalan terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong tersebut didukung dengan keterangan saksi - saksi a de charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas penyangkalan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi – saksi ada Charge yang diajukan Terdakwa tersebut tidak membuktikan bahwasanya Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong yang mana saksi – saksi A De Charge yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah karena masih masih anak – anak serta memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan saksi - saksi ade charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong Bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng telah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu sebelumnya untuk memberikan pelajaran kepada korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan yang saat itu telah selingkuh dengan isteri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung serta membawa anak serta 2 (dua) orang Cucunya ke Jakarta tanpa seijinnya yang menyebabkan terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong sakit hati karena rumah tangga anaknya telah hancur dan selanjutnya menyuruh saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) untuk

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pelajaran terhadap korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan dengan imbalan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) apabila kembali ke Medan, yang mana kemudian saksi Rismawadi Als Aris telah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau untuk menghabisi nyawa korban Muhammad Ikhsan Ilahi dimana pada saat itu Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong berperan sebagai orang yang mengantarkan korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan ke lokasi yang telah dipersiapkan untuk melakukan pembunuhan tersebut dan setibanya dilokasi kejadian selanjutnya terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong menghentikan sepeda motor yang dikendarainya disamping sepeda motor saksi Rismawadi Als Aris pada saat itu korban Muhammad Ikhsan Ilahi masih berada diatas sepeda motor sedangkan saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) berdiri dibelakang sepeda motor, ketika terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan korban Muhammad Ikhsan Ilahi dating, saksi Rismawadi Als Aris langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan langsung menikamkan pisau yang dipegang ditangan kanannya tersebut ke arah pinggang korban Muhammad Ikhsan Ilahi sebanyak 1(satu) kali sambil saksi Rismawadi Als Aris menarik baju korban Muhammad Ikhsan Ilahi agar korban Muhammad Ikhsan Ilahi turun dari sepeda motor, kemudian Aseng (dpo) langsung menyambut dengan menikam pinggang korban Muhammad Ikhsan Ilahi dengan pisau, saat itu Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong langsung memutar sepeda motornya meninggalkan korban Muhammad Ikhsan Ilahi, dimana ketika itu masih dalam posisi korban Muhammad Ikhsan Ilahi berdiri Aseng (dpo) kembali menikam perut korban Muhammad Ikhsan Ilahi berkali-kali dan saksi Rismawadi Als Aris juga ikut menikami perut dan dada korban Muhammad Ikhsan Ilahi berkali-kali, hingga korban Muhammad Ikhsan Ilahi terjatuh dan saat itu Aseng (dpo) kembali menikam perut korban Muhammad Ikhsan Ilahi dengan pisau dimana pada saat itu saksi Rismawadi Als Aris melihat korban Muhammad Ikhsan Ilahi merasa kesakitan tergeletak ditanah dengan memutar badannya ke kiri dan kanan sebanyak 2(dua) kali dan tidak berapa lama kemudian, setelah memastikan korban Muhammad Ikhsan Ilahi telah meninggal dunia selanjutnya saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) menggulingkan tubuh korban Muhammad Ikhsan Ilahi ke parit lalu saksi Rismawadi Als Aris menebangi bagian pohon tebu dan daunnya untuk menutupi tubuh korban Muhammad Ikhsan Ilahi, selanjutnya saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) pergi meninggalkan korban Muhammad Ikhsan Ilahi ditempat tersebut dan menyebabkan korban Muhammad Ikhsan Ilahi meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No.25/IKF/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Ismurrizal S.H, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, diatas kekuatan sumpah jabatan, yang pada hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada pertengahan pipi sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai luka tusuk pada dada bawah sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri, dijumpai luka tusuk pada perut kanan panjang, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada pinggang sebelah kanan, dijumpai empat luka tusuk pada pinggang kiri, luka tusuk satu pada pinggang kiri atas, dijumpai luka tusuk kedua ke arah kanan, dijumpai luka tusuk ketiga dibawah luka tusuk dua ke arah kiri, dijumpai luka tusuk empat dibawah luka tusuk tiga ke arah kiri, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bagian atas, luka tusuk satu pada tangan atas bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan atas bagian dalam, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bawah, luka tusuk satu pada tangan bawah bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kiri bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan kiri bawah bagian dalam, dijumpai dua luka tusuk pada tangan kanan bagian bawah, luka tusuk satu pada tangan kanan (luka tangkis), dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kanan bawah bagian luar (luka tangkis), dijumpai luka tusuk pada paha kiri atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk pada paha kiri bawah bagian dalam dan pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kanan mengenai sela iga kedua, dijumpai resapan darah pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai resapan darah pada dada bawah sebelah kanan mengenai sela iga keempat, kelima dan keenam, dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri mengenai sela iga ke empat dan kelima, dijumpai luka tusuk tembus pada paru bagian kiri atas, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga paru kiri dan kanan bawah, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada kantung jantung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada jantung bagian atas sebelah kiri, dijumpai darah dan bekuan darah didalam rongga jantung, dijumpai resapan darah pada perut kanan atas mengenai sela iga delapan dan sembilan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah mengenai sekat rongga dada, dijumpai resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri bagian luar, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



sebelah kanan bagian luar mengenai hati sebelah kanan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri mengenai limpa bagian tengah, dijumpai paru, hati, limpa berwarna pucat, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka tusuk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, unsur **"Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Memberi Bantuan"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Merampas Nyawa Orang lain:

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong telah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu memberi bantuan kepada saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) mengarahkan dan mengantarkan korban Muhammad Ihsan Ilahi kelokasi dimana akan dilakukan pembunuhan tersebut, dimana tujuan terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong melakukan hal tersebut untuk memberikan pelajaran kepada korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan yang saat itu telah selingkuh dengan isteri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung serta membawa anak dan 2 (dua) orang cucunya ke Jakarta tanpa seijinnya yang menyebabkan terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung sakit hati karena rumah tangganya telah hancur dan selanjutnya menyuruh saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (Dpo) untuk memberikan pelajaran terhadap korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan dengan imbalan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), yang mana kemudian saksi Rismawadi Als Aris telah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau untuk menghabisi nyawa korban Muhammad Ikhsan Ilahi dimana pada saat itu Terdakwa berperan sebagai orang yang mengantarkan korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan ke lokasi kejadian dan setibanya dilokasi kejadian selanjutnya terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong menghentikan sepeda motor yang dikendarainya disamping sepeda motor saksi Rismawadi Als Aris pada saat itu korban Muhammad Ikhsan Ilahi masih berada diatas sepeda motor sedangkan saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng berdiri dibelakang sepeda motor, ketika terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan korban Muhammad Ikhsan Ilahi datang saksi Rismawadi Als Aris langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan langsung menikamkan pisau yang dipegang ditangan kanannya tersebut ke arah pinggang korban Muhammad Ikhsan Ilahi sebanyak 1(satu) kali sambil saksi Rismawadi Als Aris menarik baju korban Muhammad Ikhsan Ilahi agar korban Muhammad Ikhsan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilahi turun dari sepeda motor, kemudian Aseng langsung menyambut dengan menikam pinggang korban Muhammad Ikhsan Ilahi dengan pisau, saat itu Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong langsung memutar sepeda motornya meninggalkan korban Muhammad Ikhsan Ilahi, dimana ketika itu masih dalam posisi korban Muhammad Ikhsan Ilahi berdiri Aseng (dpo) kembali menikam perut korban Muhammad Ikhsan Ilahi berkali-kali dan saksi Rismawadi Als Aris juga ikut menikami perut dan dada korban Muhammad Ikhsan Ilahi berkali-kali, hingga korban Muhammad Ikhsan Ilahi terjatuh dan saat itu Aseng (dpo) kembali menikam perut korban Muhammad Ikhsan Ilahi dengan pisau dimana pada saat itu saksi Rismawadi Als Aris melihat korban Muhammad Ikhsan Ilahi merasa kesakitan tergeletak ditanah dengan memutar badannya ke kiri dan kanan sebanyak 2(dua) kali dan tidak berapa lama kemudian, setelah memastikan korban Muhammad Ikhsan Ilahi telah meninggal dunia selanjutnya saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) menggulingkan tubuh korban Muhammad Ikhsan Ilahi ke parit lalu saksi Rismawadi Als Aris menebangi bagian pohon tebu dan daunnya untuk menutupi tubuh korban Muhammad Ikhsan Ilahi, selanjutnya saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) pergi meninggalkan korban Muhammad Ikhsan Ilahi ditempat tersebut dan menyebabkan korban Muhammad Ikhsan Ilahi meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No.25/IKF/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurrizal S.H, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, diatas kekuatan sumpah jabatan, yang pada hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada pertengahan pipi sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai luka tusuk pada dada bawah sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri, dijumpai luka tusuk pada perut kanan panjang, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada pinggang sebelah kanan, dijumpai empat luka tusuk pada pinggang kiri, luka tusuk satu pada pinggang kiri atas, dijumpai luka tusuk kedua ke arah kanan, dijumpai luka tusuk ketiga dibawah luka tusuk dua ke arah kiri, dijumpai luka tusuk empat dibawah luka tusuk tiga ke arah kiri, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bagian atas, luka tusuk satu pada tangan atas bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan atas bagian dalam, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bawah, luka tusuk satu pada tangan bawah bagian luar, dijumpai luka tusuk

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



kedua pada tangan kiri bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan kiri bawah bagian dalam, dijumpai dua luka tusuk pada tangan kanan bagian bawah, luka tusuk satu pada tangan kanan (luka tangkis), dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kanan bawah bagian luar (luka tangkis), dijumpai luka tusuk pada paha kiri atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk pada paha kiri bawah bagian dalam dan pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kanan mengenai sela iga kedua, dijumpai resapan darah pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai resapan darah pada dada bawah sebelah kanan mengenai sela iga keempat, kelima dan keenam, dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri mengenai sela iga ke empat dan kelima, dijumpai luka tusuk tembus pada paru bagian kiri atas, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga paru kiri dan kanan bawah, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada kantung jantung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada jantung bagian atas sebelah kiri, dijumpai darah dan bekuan darah didalam rongga jantung, dijumpai resapan darah pada perut kanan atas mengenai sela iga delapan dan sembilan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah mengenai sekat rongga dada, dijumpai resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri bagian luar, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang sebelah kanan bagian luar mengenai hati sebelah kanan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri mengenai limpa bagian tengah, dijumpai paru, hati, limpa berwarna pucat, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka tusuk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, unsur **“Merampas Nyawa Orang lain”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad-3. Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak, Terdakwa bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Muhammad Ihsan Ilahi Als ihsan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung yang merupakan menantu terdakwa mendatangi rumah terdakwa di Jalan Marelan III Pasar III Lingkungan IV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan untuk membahas permasalahan yang dihadapi saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dengan saksi Rini Alpianti yang telah melakukan perselingkuhan dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi dimana saat itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung merasa sangat sakit hati dan kesal kepada korban Muhammad Ihsan Ilahi, dimana pada saat itu Korban Muhammad Ihsan Ilahi menghubungi terdakwa dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mendengar pembicaraan antara Korban Muhammad Ihsan Ilahi dengan terdakwa lalu Korban Muhammad Ihsan Ilahi mengatakan "Mana Pak Wa...?" dijawab terdakwa "Pak Wa melaut.." lalu Korban Muhammad Ihsan Ilahi mengatakan kepada terdakwa "Pak Wa mau kubuat perhitungan dengan dia.." kemudian dijawab terdakwa "Jangan gak usah lah begitu, kalau mau pulang ya pulang lah.." setelah mendengar perkataan tersebut lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan kepada terdakwa tentang niatnya untuk memberikan pelajaran kepada Korban Muhammad Ihsan Ilahi dengan alasan karena perselingkuhan antara saksi Rini Alfianti dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi tersebut yang membuat sakit hati terhadap korban Muhammad Ihsan Ilahi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekiyar pukul 10.00 Wib ketika terdakwa berada diwarungnya di Gabion Belawan bertemu dengan Aseng (dpo) lalu terdakwa menceritakan kepada Aseng (dpo) tentang permasalahan rumah tangga saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dimana anak terdakwa yaitu saksi Rini Alpianti yang merupakan istri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung telah melakukan perselingkuhan dengan Korban Muhammad Ihsan Ilahi dimana Korban Muhammad Ihsan Ilahi telah membawa istri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung beserta anaknya ke



Jakarta dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung telah berencana untuk memberikan pelajaran kepada Korban Muhammad Ihsan Ilahi apabila Korban Muhammad Ihsan Ilahi pulang ke Medan, lalu terdakwa menawarkan kepada Aseng (dpo) dengan mengatakan “Sanggup kau Seng ngabisi Ihsan itu” dijawab Aseng (dpo) “Sanggup Kek, serahkan semua sama ku” kemudian dijawab terdakwa “Betul sanggup kau Seng kalau sanggup biar saya bilang ke Bang Iwan” dan Aseng (dpo) menyanggupinya;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 Wib saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan “Wan kau ke kede dulu (Gabion), ini anak mu udah dibawa pulang...” lalu dijawab saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung “Mamaknya mana...?” dijawab terdakwa “Mamak nya gak tau kami, pokoknya kau datang dulu kemari...” setibanya saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung di Gabion dimana pada saat itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertemu dengan Aseng (dpo) yang sedang duduk-duduk diwarung terdakwa lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertanya kepada terdakwa “Macam mana Pak masalah saya ini” lalu dijawab terdakwa “Ya aku udah bilang sama Aseng (dpo)” kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bertanya kepada Aseng (dpo) “Seng, ya udah kau ngomong langsung sama Bang Iwan” lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan kepada Aseng (dpo) “Jadi kek mana masalahku ini Seng, jadi gak kau eksekusi itu, kan da dibilang kakek” dijawab Aseng (dpo) “Iya aku sanggup karena aku memikirkan kakek sama nenek” mendengar perkataan Aseng (dpo) tersebut lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan kepada terdakwa “Tolong tanyakan sama si Aseng (dpo) sanggup apa gak ngabisi si Ihsan” lalu dijawab Aseng (dpo) “Iya oke-oke aja tunggu dulu aku manggil kawanku” ditanya terdakwa “Sama siapa kau Seng?” dijawab Aseng (dpo) “Aku cari kawan kek si Aris” lalu terdakwa menyuruh Aseng (dpo) untuk menjemput saksi Rismawadi Als Aris dengan mengatakan “Bawak kemari Arisnya biar kita bicarakan bayarannya sama Bang Iwan” selanjutnya Aseng (dpo) pergi menjemput saksi Rimawadi Als Aris dengan mengendarai sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris ketempat tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) merencanakan untuk memberi pelajaran terhadap Korban Muhammad Ihsan Ilahi didalam warung terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Rismawadi Als Aris lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Rismawadi Als Aris “ Ris. Macam mana ini udah kumpul, langsung ngomong kau sama Bang Iwan” lalu saksi Risawadi Als Aris mengatakan kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung “Jadi gimana ni bang Iwan masalah pembayaran diutnya, karena saya memikirkan kakek sama nenek ininya makanya aku mau” lalu dijawab saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung “Kalau kalian habisi Ikhsan saya sanggup ngasih tiga juta” kemudian saksi Rismawadi Als Aris minta tambahan kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menambahi Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) sehingga kesepakatan untuk biaya memberikan pelajaran kepada Korban Muhammad Ihsan Ilahi tersebut seluruhnya Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) lalu Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris mengatakan kepada terdakwa “Kami gak punya kereta” lalu terdakwa menyuruh Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris untuk mencari sepeda motor yang akan dipergunakan oleh Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris ;
- Bahwa kemudian Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris meminta uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor dan pulsa, lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung berkata kepada saksi Purwanti Als Bu Ipur “Bu kasih duit sama orang itu Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah)” lalu saksi Purwanti Als Bu Ipur memberikan uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) kepada Aseng (dpo), kemudian Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan terdakwa masih tinggal diwarung sementara itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung bersama saksi Purwanti Als Bu Ipur pergi ke rumah Lek Rudy untuk menyelesaikan permasalahan perselingkuhan tersebut secara mediasi, pada saat terdakwa sedang berada diwarungnya datang Aseng (dpo) bersama saksi Rismawadi Als Aris dengan mengendarai sepeda motor dan memantapkan rencana untuk proses pelaksanaan menghabis nyawa korban Muhammad Ihsan Ilahi, dimana terdakwa mengatakan bahwa Korban Muhammad Ihsan Ilahi saat itu sedang berada di rumah saksi Maya Andayani Als Maya yang merupakan anak kandung terdakwa di Pasar 8 Jalan Nusa Indah Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, setelah mengetahui keberadaan Korban Muhammad Ihsan Ilahi lalu terdakwa bersama Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris menyusun rencana membawa Korban Muhammad Ihsan Ilahi keluar dari dalam rumah saksi Maya Andayani Als Maya ;

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib, saksi Rismawadi Als Aris pergi ke Gudang YSR menemui Herman untuk meminjam sepeda motornya dengan mengatakan "Bang pinjam kereta sebentar mau pigi undangan.." lalu dijawab Herman "Ya udahlah, jangan lama aku mau pulang cepat.." kemudian saksi Rismawadi Als Aris langsung pergi menemui Aseng (dpo) dengan mengendarai sepeda motor dimana sebelumnya saksi Rismawadi Als Aris telah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau untuk menghabisi nyawa korban Muhammad Ikhsan Ilahi, setelah bertemu dengan Aseng (dpo), saksi Rismawadi Als Aris bertanya kepada Aseng (dpo) "Udah ada punya mu Seng ...?" lalu dijawab Aseng (dpo) "Belum ada bang...nanti tempat Wak Ipong aja..." selanjutnya saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Marelan;
- Bahwa sekitar pukul 18.15 Wib ketika saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) berada di Pasar IV Marelan mereka dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "Kalian gak usah keTiti Papan, kerumah aku aja dulu...", sekitar pukul 18.45 Wib saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) tiba di rumah terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong lalu terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan "Udah gak usah bawa ke Helvet sana, kita bawa ke Sungai Bederak aja.." sehingga saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) menyetujuinya lalu pergi untuk melihat lokasi menghabisi nyawa Korban Muhammad Ikhsan Ilahi dan sebelum berangkat Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan "Udah ada pisau mu Seng...?" dijawab Aseng (dpo) "gak ada..." kemudian saksi Rismawadi Als Aris mengambil pisau dari dalam rumahnya lalu memberikannya kepada Aseng (dpo) dan sekitar pukul 19.00 Wib saksi Rismawadi Als Aris bersama Aseng (dpo) dan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dimana saksi Rismawadi Als Aris berboncengan dengan Aseng (dpo) sedangkan untuk menuju lokasi pembunuhan dan sesampainya di lokasi terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong memperlihatkan lokasi yang akan dijadikan tempat menghabisi nyawa korban, sekitar pukul 20.30 Wib, saksi Rismawadi Als Aris bersama Aseng (dpo) dan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi Rismawadi Als Aris Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan "Ayoklah kita ke Pasar III jemput si Ikhsan...nanti aku yang jemput si Ikhsan kedalam, kalian nunggu di luar aja, begitu aku keluar kelen ikuti aku dari belakang" yang mana saat itu saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) menyetujuinya ;

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.45 Wib saksi Rismawadi Als Aris bersama Aseng (dpo) dan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong tiba di Pasar III Marelان rumah anak terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong lalu terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong masuk kedalam rumah anaknya untuk menjemput korban Muhammad Ikhsan Ilahi sedangkan saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) menunggu di seberang jalan, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) melihat terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong keluar dari Pasar III bersama korban Muhammad Ikhsan Ilahi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor lalu saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) mengikutinya dari belakang, kemudian terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong membawa jalan menuju ke arah Hamparan Perak tempat lokasi untuk menghabisi nyawa korban Muhammad Ikhsan Ilahi, saat berada di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak saksi Rismawadi Als Aris yang mengemudikan sepeda motor dengan membonceng Aseng (dpo) langsung memotong jalan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan langsung membelokkan arah sepeda motor menuju kelokasi lalu saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya dimana pada saat itu situasi disekitar tempat tersebut sangat gelap namun masih bisa melihat dan mengenal orang yang berada didekat kita;
- Bahwa kemudian terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong menghentikan sepeda motor yang dikendarainya disamping sepeda motor saksi Rismawadi Als Aris pada saat itu korban Muhammad Ikhsan Ilahi masih berada diatas sepeda motor sedangkan saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) berdiri dibelakang sepeda motor, ketika terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan korban Muhammad Ikhsan Ilahi datang saksi Rismawadi Als Aris langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan langsung menikam pisau yang dipegang ditangan kanannya tersebut ke arah pinggang korban Muhammad Ikhsan Ilahi sebanyak 1(satu) kali sambil saksi Rismawadi Als Aris menarik baju korban Muhammad Ikhsan Ilahi agar korban Muhammad Ikhsan Ilahi turun dari sepeda motor saat itu korban Muhammad Ikhsan Ilahi berkata "Apa ini...?" namun Aseng (dpo) langsung menyambut dengan menikam pinggang korban Muhammad Ikhsan Ilahi dengan pisau, saat itu Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong langsung memutar sepeda motornya meninggalkan korban Muhammad Ikhsan Ilahi, dimana ketika itu masih dalam posisi korban Muhammad Ikhsan Ilahi berdiri Aseng (dpo) kembali menikam perut korban Muhammad Ikhsan Ilahi berkali-

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



kali dan saksi Rismawadi Als Aris juga ikut menikami perut dan dada korban Muhammad Ikhsan Ilahi berkali-kali, ketika itu korban Muhammad Ikhsan Ilahi berteriak “Tolong..tolong...tolong...” hingga korban Muhammad Ikhsan Ilahi terjatuh dan saat itu Aseng (dpo) kembali menikam perut korban Muhammad Ikhsan Ilahi dengan pisau dimana pada saat itu saksi Rismawadi Als Aris melihat korban Muhammad Ikhsan Ilahi merasa kesakitan tergeletak ditanah dengan memutar badannya ke kiri dan kanan sebanyak 2(dua) kali ;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, setelah memastikan korban Muhammad Ikhsan Ilahi telah meninggal dunia selanjutnya saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) menggulingkan tubuh korban Muhammad Ikhsan Ilahi ke parit lalu saksi Rismawadi Als Aris menebangi bagian pohon tebu dan daunnya untuk menutupi tubuh korban Muhammad Ikhsan Ilahi, selanjutnya saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) pergi meninggalkan korban Muhammad Ikhsan Ilahi ditempat tersebut selanjutnya kembali kerumah terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong, namun pada saat sampai di Simpang Kantor tepatnya di Paya Pasir saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) membuang handphone milik korban Muhammad Ikhsan Ilahi lalu Aseng (dpo) membuang baju kemeja lengan panjang warna hitam yang dipakainya karena terkena bercak darah korban Muhammad Ikhsan Ilahi, selain itu Aseng (dpo) juga membuang pisau yang dipergunakannya untuk menikam tubuh korban Muhammad Ikhsan Ilahi dan barang-barang tersebut dibuang di Titi Jembatan Sungai Paya Pasir Medan Labuhan ;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) bertemu dengan terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong lalu saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) mengatakan “Wak Ipong kami udah siap kerja, ya udah kami minta lah uang kami..” pada saat itu terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan “ Yah, aku belum ada megang duit, klo gak besok lah..” kemudian Aseng (dpo) masuk kedalam rumah terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan tidak berapa lama kemudian Aseng (dpo) keluar dengan membawa uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) yang menurut Aseng (dpo), uang tersebut diberikan oleh terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong, kemudian Aseng (dpo) membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) meninggalkan rumah terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong kembali ke Gabion lalu saksi Rismawadi Als Aris mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Herman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Rismawadi Als Aris pergi kerumah terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan bertemu terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong serta saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung lalu saksi Rismawadi Als Aris mengatakan kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung “Bang cemani sisa uangnya itu...?” kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menyerahkan sisa uangnya kepada saksi Rismawadi Als Aris sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan “Jadi cemani, udah selesai..?” dijawab saksi Rismawadi Als Aris “Udah...” kemudian saksi Rismawadi Als Aris pergi meninggalkan terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menuju ke Gabion Belawan lalu saksi Rismawadi Als Aris memberikan uang sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Aseng (dpo) dan sejak saat itu terdakwa tidak bertemu lagi dengan Aseng (dpo) dan saksi Rismawadi Als Aris, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib atas petunjuk dari saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung akhirnya terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Hamparan Perak, selanjutnya terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dibawa ke Polsek Hamparan Perak guna proses selanjutnya dimana akibat perbuatan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo), korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.25/IKF/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurrizal S.H, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, diatas kekuatan sumpah jabatan, yang pada hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada pertengahan pipi sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai luka tusuk pada dada bawah sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri, dijumpai luka tusuk pada perut kanan panjang, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada pinggang sebelah kanan, dijumpai empat luka tusuk pada pinggang kiri, luka tusuk satu pada pinggang kiri atas, dijumpai luka tusuk kedua ke arah

Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



kanan, dijumpai luka tusuk ketiga dibawah luka tusuk dua ke arah kiri, dijumpai luka tusuk empat dibawah luka tusuk tiga ke arah kiri, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bagian atas, luka tusuk satu pada tangan atas bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan atas bagian dalam, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bawah, luka tusuk satu pada tangan bawah bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kiri bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan kiri bawah bagian dalam, dijumpai dua luka tusuk pada tangan kanan bagian bawah, luka tusuk satu pada tangan kanan (luka tangkis), dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kanan bawah bagian luar (luka tangkis), dijumpai luka tusuk pada paha kiri atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk pada paha kiri bawah bagian dalam dan pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kanan mengenai sela iga kedua, dijumpai resapan darah pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai resapan darah pada dada bawah sebelah kanan mengenai sela iga keempat, kelima dan keenam, dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri mengenai sela iga ke empat dan kelima, dijumpai luka tusuk tembus pada paru bagian kiri atas, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga paru kiri dan kanan bawah, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada kantung jantung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada jantung bagian atas sebelah kiri, dijumpai darah dan bekuan darah didalam rongga jantung, dijumpai resapan darah pada perut kanan atas mengenai sela iga delapan dan sembilan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah mengenai sekat rongga dada, dijumpai resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri bagian luar, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang sebelah kanan bagian luar mengenai hati sebelah kanan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri mengenai limpa bagian tengah, dijumpai paru, hati, limpa berwarna pucat, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka tusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng secara bersama-sama



sebagai orang yang melakukan, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong adalah merupakan pembelaan terpaksa untuk mempertahankan kehormatan rumah tangga saksi Ridwan Ismail Als Mancung berdasarkan Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

1. *Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum ;*
2. *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 64-65), syarat-syarat pembelaan darurat yaitu:

- *Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.*
- *Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.*
- *Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur pasal tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Turut Serta Membantu Melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dimana perbuatan yang melawan hak dan mengancam yang dilakukan tersebut tidak dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga melainkan telah direncanakan terlebih dahulu, yang mana dikarenakan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong merasa sakit hati dengan korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan yang telah membawa anak 2 (dua) orang



cucunya pergi ke Jakarta tanpa ijin darinya sehingga kemudian menyuruh saksi Rismawadi Als Aris dan Aseng (dpo) untuk memberikan pelajaran kepada Korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan yang mengakibatkan korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung merupakan pembelaan terpaksa untuk mempertahankan kehormatan Rumah Tangga anaknya tersebut tidak beralasan hukum, maka dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat



pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan meninggal dunia ;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pada hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah maroon dengan tulisan depan "Under Armour", 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu sport warna abu-abu, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara A. Ridwan Ismail Als Iwan Mancung sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario plat BM 5383 RW oleh karena barang bukti tersebut yang digunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi dikarenakan masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Ipong Als Ipong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Membantu Melakukan Pembunuhan Berencana**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah maroon dengan tulisan depan "Under Armour";
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ;

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2020/PN Lbp



- 1 (satu) pasang sepatu sport warna abu-abu

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Ridwan Ismail Als Mancung

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario plat BM 5383 RW

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari **RABU**, tanggal **23 SEPTEMBER 2020**, oleh kami **IRWANSYAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **NORA GABERIA PASARIBU, SH. M.H.**, dan **HALIMATUSSAKDIAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh **EKO M. SIMBOLON, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NORA GABERIA PASARIBU, SH. MH.

IRWANSYAH, SH.,

HALIMATUSSAKDIAH, SH.

Panitera Pengganti,

BENITIUS SILANGIT, SH. MH.